

**DAMPAK TIPOLOGI PENGASUHAN ANAK KELUARGA
PELAUT TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

Lailul Rizka Nuriana

210201110092



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**DAMPAK TIPOLOGI PENGASUHAN ANAK KELUARGA
PELAUT TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

Lailul Rizka Nuriana

210201110092



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Dampak Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Positif

(Studi Kasus di Desa Sabiyah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Februari 2025
Penulis,



Lailul Rizka Nuriana
NIM 210201110092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Lailul Rizka Nuriana NIM 210201110092 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Dampak Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut Terhadap
Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Positif**

(Studi Kasus di Desa Sabiyah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 27 Februari 2025
Dosen Pembimbing



Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP. 198703272020122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailul Rizka Nuriana
NIM : 210201110092
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : Dampak Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sabiyah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 21 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Rabu, 6 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Jumat, 8 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Jumat, 29 November 2024	Revisi BAB I, II, III dan Pedoman Wawancara	
6	Senin, 4 Desember 2024	Revisi Pedoman Wawancara	
7	Rabu, 20 Desember 2024	Konsultasi Hasil Wawancara	
8	Senin, 27 Januari 2025	Konsultasi BAB IV	
9	Senin, 3 Februari 2025	Revisi BAB IV, Konsultasi BAB V	
10	Rabu, 5 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 27 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Lailul Rizka Nuriana, NIM 210201110092 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Dampak Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut Terhadap Kesejahteraan Anak
Perspektif Hukum Positif**

(Studi Kasus di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Dengan penguji:

1. Dr. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024


()

Ketua

2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP 198703272020122002


()


Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010


()

Penguji Utama

Malang, 21 Februari 2025


Dekan

Sudirman, MA, CAHRM,
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."

(QS. An-Nisa' Ayat 9)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji Syukur kehadiran Allah SWT dzat yang senantiasa memberikan Rahmat, Rahim serta hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Dampak Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah SAW, dengan harapan kelak diakhir mendapat syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan bertaqwa, aamiin.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan berbagai daya dan Upaya, bimbingan, bantuan, pengarahan, serta hasil diskusi dari berbagai kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan juga selaku dosen wali yang sudah membimbing peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi. Peneliti mengucapkan terimakasih karena telah sabar, penuh perhatian, dan tanpa henti memberikan arahan serta ilmu yang sangat berarti selama proses

penelitian dan penulisan ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua peneliti, ayahanda terhebat atas nama Muhammad Zuhdi dan Ibunda Tercinta Barokatus Syafa'ah, terimakasih diucapkan atas semua dukungan, doa, kasih sayang dan pengorbanan yang tiada henti sepanjang hidup peneliti, segala pencapaian yang peneliti raih adalah berkat doa tulus yang selalu mengiringi. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti kecil dari rasa hormat dan bakti peneliti kepada ayah dan ibu.
7. Nenek tercinta Karimah dan saudara peneliti Disya Aulia Fitriana, yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat peneliti tersayang Alviana Zen Zakiyyah, Arini Abidatuzzakiyyah, Adilah Muna Hasya, dan Aman Dza Zeny Salma selaku teman kamar peneliti, terimakasih banyak atas semangat, do'a dan dukungan yang selalu menyertai disetiap langkah perjalanan peneliti, kebersamaan yang penuh makna, dan kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi peneliti.
9. Seluruh warga Desa Saiyan yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung, dan memberikan kontribusi dalam proses penulisan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua aamiin.

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi

lingkungan sekitar hingga semua umat, khususnya bagi peneliti sendiri. Peneliti menyadari bahwa dalam kepenulisan skripsi ini tidak pernah luput dari kesalahan, dan tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat diharapkan dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Malang, 27 Februari 2025

Peneliti,

Lailul Rizka Nuriana

NIM 210201110092

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab menjadi tulisan bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab, sedangkan nama-nama bangsa Arab selain bahasa Arab ditulis sesuai ejaan bahasa tingkat nasional atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi patokan rujukan. Pada penulisan judul teks pada catatan kaki maupun daftar pustaka masih menggunakan ketentuan dari transliterasi ini.

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman penulisan karta tulis ilmiah Tahun 2020 yang merupakan hasil putusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Januari 22 Tahun 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l

ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d		

Apabila hamzah (ء) terletak diawal kata, maka transliterasinya mengikuti vokal yang ada tanpa diberi tanda apapun. Namun, bila terletak pada pertengahan atau akhir kata, maka ditulis dengan menggunakan tanda (') koma atas, dan tanda koma atas terbalik (') untuk menggantikan lambang “ع”

C. Vokal

Dalam penulisan vokal bahasa Arab memiliki kesamaan dengan vokal dalam bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal yang ditulis dalam bahasa Arab itu menggunakan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasroh	I	I
أ	Dammah	U	U

Lambang yang digunakan dalam vokal rangkap berupa gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I
أو	Dhomah dan wawu	Au	A dan U

Conotoh:

أَيْنَا : Aina

فَوْقَ : fauqo

D. Maddah

Maddah merupakan vokal panjang dilambangkan dengan bentuk harakat atau huruf, dengan transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِيّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis atas
إِ اِيّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis atas
أُ اِيّ	Dhommah dan wawu	Ū	u dan garis atas

Contoh:

نَا مَ اِيّ : Nama

جَرَى اِيّ : Jaro

طَبِيبٌ اِيّ : Tobibun

يَقُمُ اِيّ : Yakumu

E. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* terdapat dua macam pertama, *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan yang kedua, *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta matbuthah* iu transliterasiya adalah ha [h].

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ اِيّ : al-madinah al-munawwarah

الْمَكْتَبَةُ اِيّ : al-Maktabah

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : raudah al-jannah

F. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Syaddah atau tasydīd dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi terjadi pengulangan huruf yang di beri tanda *syaddah*, sebagai berikut:

Contoh :

الْفَتْحُ : al-fattah

الْوَهَّابُ : al-wahhab

نَوَّرَ : al-nawwara

لَوَّمَ : lawwmana

مَرَّ : marra

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam transliterasi pedoman ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, ai-, mengikuti huruf syamsiah dengan huruf qomariyah. Kata sanda ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan digabungkan oleh garis mendatar (-)

Contoh:

الْمِصْبَاحُ : al-misbahu

الْجِدَارُ : al-jidaru

الْمَكْتَبُ : al-maktabu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan menjadi apostrof (') hanya berlaku jika hamzah muncul di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab ia berupa alif.

Contoh:

يُؤْمِنُ : yu'minu
سَأَلَ : sa'ala
أَسَدٌ : asadun

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
Abstrak	xvii
Abstract	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
1. Tipologi pola pengasuhan	9
2. Pengasuhan anak	9
3. Keluarga pelaut	10
4. Kesejahteraan anak.....	10
G. Sisematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori	18
1. Pengasuhan anak	18
2. Pola pengasuhan anak	22
3. Kesejahteraan anak.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Lokasi Penelitian.....	33
4. Sumber Data.....	33
5. Teknik Pengumpulan Data	38
6. Pengelolaan Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data	50
1. Kesejahteraan Anak Keluarga Pelaut di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif Hukum Positif (UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak, KHA	50
2. Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan	75
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

Abstrak

Lailul Rizka Nuriana, 210101110092, 2025, **Dampak Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Positif (Studi di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaichah M.Hum.

Kata Kunci: Pengasuhan Anak, Keluarga Pelaut, Kesejahteraan Anak

Pengasuhan anak merupakan proses membimbing, mendidik dan merawat anak, agar tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Keluarga pelaut memiliki tantangan unik karena ayah sering bekerja jauh dalam waktu lama, yang menyebabkan keterbatasan komunikasi, dan kurangnya peran ayah. Tantangan tersebut dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya terkait kesejahteraan dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi pengasuhan keluarga pelaut serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak, dengan tinjauan hukum positif. Kompleksitas kasus ini terletak pada memastikan pola pengasuhan anak pada keluarga pelaut, juga upaya yang dilakukan keluarga pelaut dalam mendukung kesejahteraan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menganalisis pola pengasuhan anak pada keluarga pelaut berdasarkan ketentuan kesejahteraan anak dalam peraturan hukum positif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kehidupan keluarga pelaut secara langsung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan keluarga pelaut, serta kajian literatur yang relevan. Studi ini juga meninjau berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak.

Hasil penelitian menunjukkan tiga tipologi pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga pelaut yaitu pengasuhan demokratis, pengasuhan otoriter, dan pengasuhan permisif, masing-masing pola pengasuhan memiliki implikasi yang beragam terhadap kesejahteraan anak. disisi lain, Penelitian ini juga menemukan bahwa keluarga pelaut meskipun pekerjaan pelaut membawa tantangan besar dalam pengasuhan anak, pola komunikasi yang efektif dan penerapan pengasuhan yang tepat dapat mendukung kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Abstract

Lailul Rizka Nuriana, 210101110092, 2025, **Typology of Child Parenting of Seafarer Families on Children's Welfare: A Positive Legal Perspective (Case Study on Sabiyan Village, Bangkalan District, Bangkalan Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Siti Zulaichah M.Hum.

Keywords: Childcare, Seafarer Family, Child Welfare

Childcare is the process of guiding, educating and caring for children, so that they grow and develop optimally in physical, emotional, intellectual, and social aspects. Sailor families have unique challenges because fathers often work long distances, which leads to limited communication and a lack of fatherly roles. These challenges can have an impact on the fulfillment of children's rights regulated in Indonesia's positive law, especially related to child welfare and protection. This study aims to analyze the typology of seafarer family parenting and its impact on children's welfare, with a positive legal review. The complexity of this case lies in ensuring the pattern of childcare in seafarer families, as well as the efforts made by seafarer families in supporting children's welfare.

This study is an empirical juridical research that analyzes the pattern of childcare in seafarer families based on the provisions of child welfare in positive legal regulations by using a qualitative approach to study the life of seafarers' families directly. Data were obtained through in-depth interviews with seafarers' families, as well as relevant literature reviews. The study also reviewed various regulations such as Law No. 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and the Convention on the Rights of the Child.

The results of the study show that there are three typologies of parenting applied in seafarer families, namely democratic parenting, authoritarian parenting, and indulgent parenting, each parenting pattern has various implications for children's welfare. On the other hand, this study also found that seafarers' families, although the work of seafarers brings great challenges in childcare, effective communication patterns and the implementation of appropriate parenting can support children's welfare as stipulated in Law Number 4 of 1979 and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection

المخلص

ليل رزقي نورينا ، 210101110092 ، 2025 ، تصنيف تربية أبناء أسر البحارة على المنظور القانوني الإيجابي لرعاية الأطفال (دراسة في قرية صبيان ، منطقة بانجكلان ، ريجنسي بنغكالان) ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية إبراهيم الإسلامية ملانج. المشرف: سيتي زليشة م. هوم.

الكلمات المفتاحية: رعاية الأطفال, أسرة البحارة, رعاية الطفل

رعاية الأطفال هي عملية توجيه الأطفال وتعليمهم ورعايتهم ، بحيث ينمون ويتطورون على النحو الأمثل في الجوانب الجسدية والعاطفية والفكرية والاجتماعية. تواجه عائلات البحارة تحديات فريدة لأن الآباء غالباً ما يعملون لمسافات طويلة ، مما يؤدي إلى محدودية التواصل ، ونقص الأدوار الأبوية . يمكن أن يكون لهذه التحديات تأثير على إعمال حقوق الطفل التي ينظمها القانون الوضعي الإندونيسي ، لا سيما فيما يتعلق برعاية الطفل وحمائته. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تصنيف الأبوة والأمومة الأسرية للبحارة وأثرها على رفاهية الأطفال، مع مراجعة قانونية إيجابية. ويكمن تعقيد هذه القضية في ضمان نمط رعاية الأطفال في الأسر البحارة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الأسر البحارة لدعم رفاه الأطفال.

هذه الدراسة هي بحث قانوني تجريبي يحلل نمط رعاية الأطفال في أسر البحارة بناء على أحكام رعاية الطفل في لوائح قانونية وضعية باستخدام منهج نوعي لدراسة حياة أسر البحارة بشكل مباشر. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع عائلات البحارة، بالإضافة إلى مراجعات الأدبيات ذات الصلة. كما استعرضت الدراسة أنظمة مختلفة مثل القانون رقم 4 لسنة 1979 بشأن رعاية الطفل، والقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل، واتفاقية حقوق الطفل.

تظهر نتائج الدراسة أن هناك ثلاثة أنماط للأبوة والأمومة مطبقة في عائلات البحارة ، وهي الأبوة والأمومة الديمقراطية ، والأبوة والأمومة الاستبدادية ، وتدليل الأبوة والأمومة ، ولكل نمط من أنماط الأبوة والأمومة آثار مختلفة على رفاهية الأطفال. من ناحية أخرى، وجدت هذه الدراسة أيضاً أن الأسر البحارة على الرغم من أن عمل البحارة يجلب تحديات كبيرة في رعاية الأطفال وأنماط التواصل الفعالة وتنفيذ الأبوة والأمومة المناسبة يمكن أن تدعم رفاهية الأطفال كما هو منصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1979 والقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Secara sosial keluarga memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, keluarga dapat memulainya dengan memperhatikan anggota keluarga terlebih dahulu, yang berarti ayah dan ibu sebagai orang tua hendaknya memastikan keamanan dan kesejahteraan anak selaku anggota keluarga, kesejahteraan disini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial dan pendidikan anak. Dalam artian lain kesejahteraan anak dapat menentukan masa depan lingkungan masyarakat yang sejahtera pula.²

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, menegaskan bahwasannya kesejahteraan anak berarti penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya serta menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak.³ Kebutuhan pokok anak tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan seperti makanan, tempat tinggal dan kesehatan, tapi juga pemenuhan hak-hak non material yaitu

¹ BkbbN, Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga, (Direktorat Bina Keluarga, Balita dan Anak-BkbbN: Jakarta Timur, 2017) <https://www.orangtuahebat.id/wp-content/uploads/2022/11/Buku-8-Fungsi-Keluarga.pdf>

² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 11.

³ Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

hak atas pendidikan yang berkualitas, kesempatan untuk bermain, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.⁴

Selain bertugas memastikan kesejahteraan anak, orang tua juga berkewajiban untuk memberikan pengasuhan yang tepat dengan tujuan yang sama yakni untuk kesejahteraan anak. Dalam konteks pengasuhan anak, tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar anak tapi juga mencakup perhatian terhadap kebutuhan emosional, mental, dan sosial mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Tahrim: 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua harus berusaha membebaskan diri dan keluarganya dari siksa api neraka yang berarti menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya kebutuhan pokok anak tapi juga membimbing dan mendidik anak terlebih pembentukan akhlak anak agar menjadi pribadi yang mulia dan berbudi pekerti.⁶ Hal ini juga selaras dengan ketentuan pengasuhan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35

⁴ Mulia Astuti, Ahmad Suhendi, Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, *Sosio Konsepsia*, No. 1, (2014), 217 <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article>

⁵ Terjemah Al-Qur'an Kemenag, 2019

⁶ Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Intelektualita* no.1(2016): 2 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>

Tahun 2014, menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anak untuk menjamin tumbuh kembangnya secara maksimal. Pasal 26 undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa orang tua wajib memberikan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta bimbingan moral dan agama kepada anak.

Dalam proses pengasuhan, interaksi orang tua dan anak sangat penting dalam menentukan arah serta kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola pengasuhan yang diterapkan juga sangat berpengaruh karena dalam perkembangannya anak cenderung akan mengikuti pola yang ada disekitarnya seperti kebiasaan orang tua maupun kondisi sosial budaya dimana anak dibesarkan.⁷ Dengan demikian dapat dinilai kurang tepat apabila tugas pengasuhan dilakukan hanya dilakukan oleh satu pihak (ayah/ibu) yang nantinya menyebabkan anak kurang mendapat perhatian, memiliki perasaan keterasingan bahkan beberapa anak kurang mampu mengungkapkan perasaan dan keinginannya dengan jelas.

Kondisi diatas banyak dialami oleh beberapa keluarga yang salah satu orang tua (ayah/ibu) sibuk bekerja diluar rumah bahkan dengan jangka waktu yang lumayan lama. Seperti yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu keluarga pelaut, yang mana ayah selaku kepala keluarga berprofesi sebagai pelaut. arti dari pelaut merupakan seorang yang bekerja diatas kapal berlayar dilaut lepas dengan keterampilan khusus dari pelatihan/sekolah pelayaran. Pelaut biasanya

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 42-43.

berlayar 8 bulan hingga 1 tahun lamanya dari negara ke negara atau pulau ke pulau sesuai dengan peraturan dan kontrak kerja yang sudah ditetapkan.⁸

Dalam keadaan berlayar dengan waktu yang lumayan lama hingga terpaksa meninggalkan keluarga dirumah,serta komunikasi dengan keluarga yang sangat terbatas terkadang mempengaruhi kondisi pelaut itu sendiri dan keluarga terutama pada anak, akan tetapi semua itu memang sebanding dengan pengalaman dan pendapatan yang diperoleh seorang pelaut, sehingga secara ekonomi keluarga pelaut termasuk pada jajaran keluarga menengah keatas.⁹ Pelaut/keluarga pelaut banyak ditemukan salah satunya di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya di Desa Sabiyan yang nantinya akan menjadi lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Tercatat sebanyak 143 orang laki-laki berprofesi sebagai pelaut dari total masyarakat keseluruhan sebanyak 2.826an orang;¹⁰

Tabel 1.1 Data Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Petani	36	24	60
Pegawai Negeri Sipil	7	20	27
Bidan Swasta	3	1	4
Notaris	1	1	2
Perangkat Desa	4	6	10
Pelaut	143	0	143
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	426	741	1.167
Jumlah total (orang)	620	793	1.413

⁸ Sofyan Basir, *Mengenal Profesi Pelaut Kajian dari Perilaku Kewargaan Pelaut*, (Serang-Banten: CV. AA RIZKY,2019), 47

⁹ <https://campus.quipper.com/careers/pelaut>

¹⁰ Data Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Diakses 28 Oktober 2024. <http://sabiyan.datadesa.com/>

Desa Sabiyan yang terletak di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dikenal sebagai desa yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang cukup tinggi, berdasarkan prariset realita masyarakat mengungkapkan bahwasanya profesi pelaut di Desa Sabiyan ini seakan-akan pekerjaan turun temurun yang bisa diteruskan dari ayah ke anaknya, bahkan dari 426 orang laki-laki yang tercatat tidak memiliki pekerjaan tetap diantaranya adalah seorang pelaut juga tapi dengan kontrak kerja yang tidak pasti sehingga bekerja seadanya untuk sementara waktu. Profesi pelaut untuk beberapa masyarakat Desa Sabiyan dianggap pekerjaan yang paling bisa memperkuat kondisi ekonomi keluarga.¹¹ Pernyataan ini kemudian menjadi salah satu alasan peneliti memilih Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian.

Secara ekonomi profesi pelaut memang sangat menjanjikan, namun jika disandingkan pembahasan sebelumnya tentang pengasuhan dan kesejahteraan anak, akan timbul pertanyaan bagaimana pelaut memberikan pengasuhan pada anak mereka mengingat pelaut dan keluarga terpisah jarak dalam kurun waktu yang lumayan lama. Untuk era digital seperti saat ini mungkin banyak alternatif untuk menjembatani interaksi dan komunikasi pelaut dan keluarga dirumah dengan memanfaatkan pesan atau panggilan video call melalui aplikasi whatsapp, line, telegram dan lainnya.¹² Namun alternatif melalui tehknologi

¹¹ Aminatus Zahro, Wawancara, (Bangkalan, 20 Desember 2024)

¹² Ahmad Fauzi, Dahliah, Perilaku Komunikasi Suami Istri Pelaut dalam Membina Keharmonisan Rimah Tangga di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, *Jurnal Pradigma Madani*, no. 2(2017): 28 <https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/PAR/article/view/189>

digital tidak sepenuhnya mampu menggantikan interaksi fisik antara orang tua dan anak, anak-anak bisa saja merasa kurang diperhatikan secara langsung terutama ketika mereka menghadapi masalah yang membutuhkan dukungan emosional sedangkan tujuan dari pengasuhan anak memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraannya bukan hanya aspek ekonomi saja tapi juga aspek psikologi anak, sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa kesejahteraan anak berarti penghidupan yang layak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Undang-undang ini juga menekankan bahwa kebutuhan dasar anak tidak hanya sebatas sandang, pangan, dan papan, tetapi juga hak atas pendidikan, perlindungan, serta kesempatan bermain dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis upaya yang dilakukan keluarga pelaut dalam mendukung kesejahteraan anaknya berdasarkan hubungan antara pelaut dan keluarga, khususnya dalam konteks relasi orang tua dan anak, juga pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga pelaut. Penelitian ini nantinya juga menganalisis pengasuhan anak yang efektif untuk mendukung kesejahteraan anak serta membantu keluarga pelaut dalam menjalankan peran pengasuhan mereka. Dalam penelitian ini, menggunakan perspektif hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pemenuhan hak hak anak dalam Konvensi Hukum Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan hukum

positif dipilih sebagai dasar utama karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur, melindungi, serta menjamin kesejahteraan anak dan pola pengasuhan yang ideal dalam keluarga, termasuk dalam konteks keluarga pelaut. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik kemudian untuk melakukan penelitian terkait Dampak Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut Terhadap Kesejahteraan Anak (Studi di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, penelitian ini dibatasi pada tipologi pengasuhan keluarga terhadap kesejahteraan anak oleh keluarga pelaut dengan kriteria keluarga pelaut yang ayahnya sudah bekerja lebih dari 5 tahun sebagai pelaut, ibu pelaut dan anak pelaut yang berusia 10 tahun sama 20 tahun. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada tipologi pengasuhan keluarga pelaut menggunakan pendapat Diana Baumrint yaitu pengasuhan Otoritarian, pengasuhan otoratif, pengasuhan permisif, dan pengasuhan mengabaikan/lalai, dimana hal ini ditentukan melalui pola hubungan, pola komunikasi, juga upaya mendukung kesejahteraan anak dalam keluarga pelaut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana upaya keluarga pelaut Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan dalam mendukung Kesejahteraan anak sebagaimana ketentuan hukum Positif?
2. Bagaimana tipologi pola pengasuhan anak di keluarga pelaut Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan tercapainya penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Upaya keluarga pelaut Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dalam mendukung kesejahteraan anak berdasarkan hukum positif.
2. Mendeskripsikan tipologi pola pengasuhan anak keluarga pelaut Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu, mengetahui, memahami, dan menambah pengetahuan para orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka terutama bagi para orang tua dengan kondisi jarak jauh seperti keluarga pelaut. selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur untuk

mengembangkan penelitian selanjutnya dan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambahkan wawasan baru dan luas bagi pelajar, mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum terlebih pada masyarakat Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan terkait pola pengasuhan anak yang dapat mendukung kesejahteraan anak.

F. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini, ada beberapa variable yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca yaitu:

1. Tipologi pola pengasuhan

Tipologi pola pengasuhan merujuk pada klasifikasi atau kategori yang digunakan untuk menggambarkan berbagai cara orang tua mendidik dan membing anak-anak mereka. Pola pengasuhan biasanya di klasifikasikan berdasarkan pendekatan, gaya atau prinsip yang diterapkan dalam hubungan antara orang tua dan anak.¹³

2. Pengasuhan anak

Pengasuhan merupakan proses interaksi antar orang tua dan dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual,

¹³ Maimun, *Psikologi Pengasuhan*, (Mataram: Sanabil, 2018), 49

sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia.¹⁴

3. Keluarga pelaut

keluarga pelaut merupakan keluarga dimana salah satu orang tua (ayah) bekerja sebagai pelaut, yang menghabiskan sebagian besar waktunya dilaut untuk bekerja.¹⁵

4. Kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara Rohani, jasmani maupun sosial.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dengan beberapa bab sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pendahuluan yang menjadi gambaran awal pada penelitian yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. definisi operasional, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang dijelaskan tentang masalah yang melatar belakangi pola pengasuhan anak keluarga pelaut yang mengalami hubungan jarak jauh, kemudian dijelaskan tentang rumusan masalah sebagai inti pertanyaan dari pembahasan pola pengasuhan keluarga pelaut dalm

¹⁴ Direktorat Paud Kemendikbud, *Pengasuhan Positif*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), 1

¹⁵ Sofyan Basir, *Mengenal Profesi Pelaut Kajian dari Perilaku Kewargaan Pelaut...*,47

¹⁶ Triana Apriyanita, Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, no.2(2017), 245 DOI:10.15408/sjsbs.v4i2.7879 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/>

mendukung kesejahteraan anak yang akan dimuat dalam bab isi nantinya. Selanjutnya merumuskan hasil dari rumusan masalah pada tujuan penelitian ini. Sub bab berikutnya memuat manfaat penelitian, lalu dilanjutkan dengan definisi operasional yang akan menjelaskan *keyword* variable tema yang sedang dibahas kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu, melihat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini (subjek maupun objek yang akan dikaji). Selanjutnya adalah kerangka teori/landasan teori yang berisi tinjauan umum yang membahas tentang pola pengasuhan anak keluarga pelaut dalam mendukung kesejahteraan anak.

Bab III METODE PENELITIAN, memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data. Bab ini digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam mengkaji sesuai dengan metode yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian.

Bab IV PEMBAHASAN/ISI, merupakan pembahasan inti/isi dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang paparan data dan analisis data yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. bab ini juga mengurai bagaimana teori yang menjadikan pisau analisis dari judul “Dampak Tipologi Pola Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut dalam Mendukung Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)”. Analisis tersebut berisi tentang bagaimana pola pengasuhan anak yang

dilakukan keluarga pelaut serta Upaya keluarga pelaut (orang tua) dalam mendukung kesejahteraan anak.

Bab V PENUTUP, bab ini merupakan penutup yang merupakan penjabaran terakhir dari penelitian, berupa kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari bab ini diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi mengenai tipologi pengasuhan keluarga pelaut terhadap kesejahteraan anak dan hasil Analisa dari perspektif hukum positif

BAB II

PENELITIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian meliputi rangkuman pembahasan kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian yang dilakukan berupa penyajian hasil atau pembahasan singkat hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dicari. Berikut ini disajikan hasil penelitian sebelumnya untuk dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Pertama, Penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Hulyatul Ashfia dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2018 yang berjudul “Efektivitas Komunikasi Berkualitas untuk Meningkatkan Efikasi Diri Pengasuhan Anak pada Orang Tua Sibuk Bekerja (Studi *Action Research* di Al-Hikmah Blitar)”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana keefektifan komunikasi berkualitas dapat meningkatkan efikasi diri anak melalui pengasuhan anak pada orang tua sibuk bekerja. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua sibuk bekerja, serupa dengan keluarga pelaut yang jauh dari keluarga hingga kesulitan dalam pengasuhan anak. perbedaan dengan penelitian terdahulu ini fokus kepada pembahasan mengenai keefektifan komunikasi yang dilakukan dalam pengasuhan

¹⁷ Hulyatul Ashfia, “Efektivitas Komunikasi Berkualitas untuk Meningkatkan Efikasi Diri Pengasuhan Anak pada Orang Tua Sibuk Bekerja (Studi Action Research di Al-Hikmah Blitar), (Skripsi: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13733/>

sedangkan pada penelitian ini akan berfokus pada pola pengasuhan dan strategi yang dilakukan keluarga pelaut dalam membantu kesejahteraan anak.

Kedua, Penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Fadzli dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2018 yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)”¹⁸. Penelitian ini mengkaji pola pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial dan menganalisis pola pengasuhan dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum Islam, persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pengasuhan anak dan dasar peraturan yang dipilih yakni UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Perbedaannya terletak pada objek pembahasannya, pada penelitian terdahulu akan meneliti pada keluarga pekerja seks komersial sedangkan pada penelitian ini akan meneliti pada keluarga pelaut.

Ketiga, Penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Jumriana dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 yang berjudul "Pola Komunikasi dalam Hubungan Keluarga (Inti) Istri Pelaut di desa Darubiah Kabupaten Bulukumba".¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁸ Muhammad Fadzli, “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13003/>

¹⁹Jumriana, "Pola Komunikasi dalam Hubungan Keluarga (Inti) Istri Pelaut di desa Darubiah Kabupaten Bulukumba", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2840-Full_Text.pdf

pola komunikasi dalam hubungan keluarga pelaut. persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai keluarga pelaut dan relasi hubungan dalam keluarga. Perbedaannya pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang pola komunikasi sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pola pengasuhan anak.

Keempat, Penelitian berupa Tesis yang dilakukan oleh Umi Nur Hanifah dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2020 dengan judul "Tipologi Pengasuhan Ibu Bekerja, Kemandirian dan Kecerdasan *Adversity* Anak".²⁰ penelitian ini mengkaji tentang tipologi pengasuhan anak pada kondisi ibu bekerja. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terletak pada pembahasan mengenai tipologi pengasuhan anak, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, pada penelitian terdahulu terfokus pada kemandirian dan kecerdasan *adversity* anak pada ibu sibuk bekerja dan pada penelitian ini membahas tentang kesejahteraan anak keluarga pelaut.

Kelima, Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh oleh Muamar Kadhafi, pada tahun 2021 yang berjudul "Pola Asuh Anak dalam Keluarga Drag Race Liar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak".²¹ Penelitian ini mengkaji bagaimana pola asuh yang diterapkan dalam keluarga komunitas drag race liar di Desa Mojowono,

²⁰Umi Nur Hanifah, Tipologi Pengasuhan Ibu Bekerja, Kemandirian dan Kecerdasan *Adversity* Anak, (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020) <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/8251/>

²¹Muamar Kadhafi, Korelasi Pola Hubungan Orangtua-Anak dan Keberfungsian Keluarga dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah:, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31504/>

Kabupaten Mojokerto, serta menilai pola asuh tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pengasuhan anak dan dasar peraturan yang dipilih yakni UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Perbedaannya terletak pada objek pembahasannya, pada penelitian terdahulu akan meneliti pada keluarga Drag Race Liar sedangkan pada penelitian ini akan meneliti pada keluarga pelaut.

Tabel 2.1 Tentang Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Hulyatul Ashfia dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2018 yang berjudul “Efektivitas Komunikasi Berkualitas untuk Meningkatkan Efikasi Diri Pengasuhan Anak pada Orang Tua Sibuk Bekerja (Studi Action Research di Al-Hikmah Blitar)”	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua sibuk bekerja, serupa dengan keluarga pelaut yang jauh dari keluarga hingga kesulitan dalam pengasuhan anak.	perbedaan dengan penelitian terdahulu ini fokus kepada pembahasan mengenai keefektifan komunikasi yang dilakukan dalam pengasuhan sedangkan pada penelitian ini akan berfokus pada pola pengasuhan dan strategi yang dilakukan keluarga pelaut dalam membantu kesejahteraan anak.
2.	Penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Fadzli dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun	persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pengasuhan anak dan dasar peraturan yang dipilih yakni UU No.35 Tahun 2014	Perbedaannya terletak pada objek pembahasannya, pada penelitian terdahulu akan meneliti pada keluarga pekerja seks komersial sedangkan pada penelitian ini

	2018 yang berjudul "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)"	Tentang perlindungan anak.	akan meneliti pada keluarga pelaut.
3.	Penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Jumriana dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 yang berjudul "Pola Komunikasi dalam Hubungan Keluarga (Inti) Istri Pelaut di desa Darubiah Kabupaten Bulukumba"	persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai keluarga pelaut dan relasi hubungan dalam keluarga.	Perbedaannya pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang pola komunikasi sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pola pengasuhan anak.
4.	Penelitian berupa Tesis yang dilakukan oleh Umi Nur Hanifah dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2020 dengan judul "Tipologi Pengasuhan Ibu Bekerja, Kemandirian dan Kecerdasan <i>Adversity</i> Anak"	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terletak pada pembahasan mengenai tipologi pengasuhan anak,	perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, pada penelitian terdahulu terfokus pada kemandirian dan kecerdasan <i>adversity</i> anak pada ibu sibuk bekerja dan pada penelitian ini membahas tentang kesejahteraan anak keluarga pelaut.
5.	Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan	Perbedaannya terletak pada objek pembahasannya, pada

Muamar Kadhafi, pada tahun 2021 yang berjudul "Pola Asuh Anak dalam Keluarga Drag Race Liar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"	pengasuhan anak dan dasar peraturan yang dipilih yakni UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.	penelitian terdahulu akan meneliti pada keluarga Drag Race Liar sedangkan pada penelitian ini akan meneliti pada keluarga pelaut.
--	---	---

Perbedaan kajian-kajian penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini terletak pada aspet tipologi pengasuhan keluarga pelaut terhadap kesejahteraan anak yang nantinya akan dibandingkan pola asuh masing masing keluarga pelaut sesuai dengan aspek-aspek kesejahteraan anak. Penelitian ini berfokus pada tingkat kesejahteraan anak keluarga pelaut dengan memperhatikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sebagaimana Kompilasi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang dan Kesejahteraan Anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada pembahasan pola pengasuhan, pola hubungan dan pola komunikasi dalam keluarga.

B. Kerangka Teori

1. Pengasuhan anak

a. Pengertian dan konsep pengasuhan anak

Pengasuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengasuh. Menurut kemendikbud pengasuhan merupakan proses interaksi orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual dan spiritual, sehingga

anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia.²² Pengasuhan bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi anak dengan dasar kasih sayang yang tulus. Dalam pengertian ini, dapat diartikan bahwa, pengasuhan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab utama murni orang tua. Pentingnya proses pengasuhan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak:

“Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali, serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.”

Pengasuhan merupakan prosesnya yang panjang, konsep dari pengasuhan merujuk pada segala upaya orang tua dalam memperlakukan, mendisiplinkan, memonitor, mendukung anak dan berkomunikasi dengan anak. Proses pengasuhan juga bukanlah sebuah hubungan satu arah dikarenakan dalam prosesnya melibatkan interaksi orang tua dan anak yang kemudian dipengaruhi oleh budaya dan kondisi sosial dimana anak dibesarkan. Dengan demikian, pengasuhan anak merupakan interaksi orang tua dan anak melalui proses panjang dengan

²² Direktorat Paud Kemendikbud, *Pengasuhan Positif*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), 1

bertujuan untuk memberikan usaha dan upaya dalam meningkatkan tumbuh kembang anak.²³

b. Dasar hukum kewajiban pengasuhan anak

Berdasarkan tujuan pengasuhan yaitu untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak berlandaskan rasa kasih sayang tanpa pamrih. Dalam islam juga memandang bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan agar supaya anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, mampu bersosial, dan menjadi anak yang berkepribadian soleh. Mengasih disini berarti membimbing anak, memberikan teladan, memelihara membiasakan anak sesuai dengan perintah dan memenuhi hak-hak anak.²⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa': 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S. an-Nisa': 9)

²³ Nurussakinah Daulay, *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua dari Anak-anak dengan Gangguan Perkembangan Saraf (Neurodevelopmental Disorders)*, (Jakarta: Kencana, 2020), 1-2

²⁴ Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Intelektualita*, no.1(2016): 3-8
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>

Dari penjelasan diatas, dapat ditegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab murni yang hanya dimiliki orang tua, sebagaimana yang tegaskan dalam Peraturan di Indonesia, sebagai berikut:²⁵

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi perkerti anak.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaiknyabaiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada ayat ke 3 yang menyebutkan bahwasanya, suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya.

²⁵ Fikri Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022),52

Kewajiban pengasuhan juga tetap berlaku walaupun orang tua bercerai. Hal ini diatur dalam pasal 41 butir a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa karena perceraian, baik ibu maupun bapak tertinggalnya atas dasar itu ia wajib memelihara dan mendidik anak-anak sesuai minat mereka.²⁶

2. Pola pengasuhan anak

Dalam pengasuhan anak terdapat beberapa metode dan pola tersendiri yang bisa dijadikan acuan untuk mengasuh anak. pola pengasuhan biasanya dipengaruhi oleh kepribadian orang tua dan kecenderungan sikap, mental/temperamen anak, dan dapat dipengaruhi oleh budaya dan kondisi sosial di sekitarnya. Dalam hal ini orang tua cenderung belajar tentang pengasuhan secara alami dari orangtuanya sendiri walaupun hanya dijadikan gambaran, tidak semuanya dipakai. Pola pengasuhan terkadang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Pendidikan orang tua, keadaan ekonomi, dan karir orang tua dirumah.²⁷ Menurut Diana Baumrind pola asuh yang bisa digunakan orang tua dalam pengasuhan anak, sebagai berikut:²⁸

1) Pengasuhan otoritarian (*authoritarian parenting*)

Pengasuhan otoritarian ini sering juga disebut dengan pengasuhan otoriter, orang tua dalam hal ini sngat kaku dan ketat dan

²⁶ Pasal 41 Butir (a), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

²⁷ Zulkarnain, dkk, Analisis Komparasi Pola Pengasuhan anak di Indonesia dan Finlandia, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, no. 7(2023), 6401. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4269>

²⁸ Maimun, *Psikolohi Pengasuhan*, 50-53

menempatkan tuntutan yang tinggi pada anak, mendesak agar anak mengikuti arahan serta menghormati pekerjaan dan upaya orang tua. Jika anak tidak mentaati aturan maka akan dihukum, hukuman dianggap sebagai jalan untuk menertibkan perilaku anak. Pada praktek pola pengasuhan ini tidak jarang ditemukan orang tua menunjukkan amarah pada anak, sering memukul anak, dan memaksa aturan terhadap anak secara kaku tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Anak yang diasuh dengan pola seperti ini, seringkali merasa minder. Ketika membandingkan dirinya dengan orang lain, sering ketakutan, sering merasakan tidak bahagia, tidak mampu memulai aktivitas, dan cenderung lemah dalam berkomunikasi dengan orang lain.

2) Pengasuhan otoritatif (*authoritative parenting*)

Pola pengasuhan otoritatif sering disebut juga dengan pengasuhan tegas, demokratis, dan fleksibel. Orang tua dalam hal ini lebih banyak memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri dengan tanpa mengabaikan batas dan pengendalian pada tindakan-tindakannya. Hukuman untuk anak jika berperilaku yang keliru akan dipertimbangkan dengan matang baru diberikan. Tindakan, dengan kata lain orang tua tidak bertindak sewenang-wenang pada anak. anak yang diasuh dengan cara ini memiliki keceriaan, bisa mengendalikan diri dengan baik dan mandiri, dan berorientasi pada prestasi, anak juga mampu berhubungan sangat baik dengan teman sebaya, bisa bekerja sama dengan orang dewasa, dan bisa mengatasi stress dengan baik.

3) Pengasuhan memanjakan (*indulgent parenting*)

Pola pengasuhan ini juga disebut dengan permisif atau nondirective (serba membolehkan). Pengasuhan dengan pola ini sangat identic dengan keterlibatan orang tua dala hal ini tidak mengontrol dan menuntut seperti anak harus bersikap, orang tuja akan memberikan anak kebebasan melkakukan apa yang dia inginkan. Anak yang diasuh dengan pengasuhan ini akan cenderung tidak memliki pengendalian diri yang baik, selalu berharap mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak akan jarang menghargai orang lain, egosentris, tidak menuruti aturan dan kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya.

4) Pengasuhan mengabaikan/lalai (*neglectful parenting*)

Pola pengasuhan ini ditandai dengan ketidakterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, anak terpisah dengan orang tua atau orang tua lepas tangan. Dengan kata lain, orang tua dalam hal ini menganggap kehidupan anak tidak terlalu penting, atau ada hal yang lebih penting dari itu. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung tidak memiliki kemandirian, tidak mampu mengendalikan diri dengan baik, tidak dewasa, merasa rendah diri, tidak memiliki keterampilan sosial yang baik, dan terasing dari keluarga.

3. Kesejahteraan anak

a. Pengertian dan konsep kesejahteraan anak

Dalam konteks hukum di Indonesia, kesejahteraan anak menjadi prioritas yang harus dijaga dan dipenuhi karena kesejahteraan anak

merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁹ Kesejahteraan dikonsepsikan menjadi 3 variabel dalam kerangka berikut:³⁰

- 1) Kesejahteraan dalam arti: keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka
- 2) Kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka
- 3) Kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental anak mereka.

Konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia merupakan landasan yang kuat dan tak bisa diabaikan yakni untuk melindungi serta memajukan hak-hak anak, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menegaskan bahwasanya setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sebaik-baiknya, serta hak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan yang baik.³¹ Selain itu pada pasal 11 Undang-Undang ini juga menekankan tanggung jawab dan

²⁹ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

³⁰ Triana Apriyanita, *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002*, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, no.2(2017), 245 DOI:10.15408/sjsbs.v4i2.7879 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/>

³¹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

pentingnya peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan anak.³²

b. Hak dan kewajiban anak

Hak anak adalah hak yang wajib diberikan dan didapatkan anak atau individu, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.³³ Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, juga disebutkan tentang hak anak yakni pada pasal 2 sampai dengan pasal 8, sebagai berikut;

Hak Anak
Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

³² Pasal 9-11, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

³³ Pasal 1 Ayat 12, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai Tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Dari Undang-Undang diatas menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perlindungan, asuhan, pendidikan, dan pelayanan tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan dalam KHA (Konvensi Hak Anak) terdapat 10 hak yang wajib dimiliki dan didapatkan oleh anak yaitu hak gembira, hak untuk mendapatkan Pendidikan, mendapatkan perlindungan, memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak mendapatkan makanan, hak tumbuh kembang, hak kesehatan, rekreasi serta kesamaan hak peran/partisipasi

dalam pembangunan.³⁴ Konvensi Hak Anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat beberapa negara termasuk Indonesia, isi konvensi diantaranya membahas terkait penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak dalam menjamin penghormatan hak anak.³⁵ Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa KHA mengatur 4 golongan Hak utama yaitu sebagai berikut:³⁶

1) Hak keberlangsungan hidup

Hak keberlangsungan hidup merupakan hak untuk mempertahankan hidup, mendapatkan nama yang baik, serta beribadah sesuai agama yang dianut. Seperti yang telah di sebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak:

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

2) Hak tumbuh kembang

Hak tumbuh kembang merupakan hak yang diperlukan anak dalam tumbuh kembang sesuai potensi serta untuk mendapatkan standar hidup yang lebih layak seperti mendapatkan tempat tinggal, Pendidikan,

³⁴ Silvia Fatmah Nurushobah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia, *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, no.2(2019), 120-122. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyana/article/>

³⁵ Angly Branco Ontolay, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Privatum*, no.3(2019), 113 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/>

³⁶ Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, 52

bermain, bergaul, serta istirahat yang cukup. Seperti yang telah di sebutkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak:

Pasal 9 ayat (1)

Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

3) Hak perlindungan

Menunjukkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari Tindakan diskriminasi eksploitasi, penelantaran, kekerasan maupun perlakuan salah lainnya. Seperti yang telah di sebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak:

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

4) Hak berpartisipasi

Hak berpartisipasi merupakan hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari dan menerima informasi sesuai dengan kehidupannya sebagai anak-anak. Seperti yang telah di sebutkan dalam

pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak:

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mnegupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. Berpartisipasi;
 - b. Bebas, menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati Nurani dan agamanya;
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat Kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Dalam islam juga membahas tentang hak-hak yang wajib dimiliki dan didapatkan oleh anak, sekurang-kurangnya ada 7 macam hak anak yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, antara lain:³⁷

- 1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang (Q.S. An-Nisa': 9);
- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka (Q.S. at-Tahrim: 6);
- 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan (Q.S. al-Baqarah: 233);
- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran (Q.S. at-Tahrim: 6);
- 5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat (Q.S. al-Hujarat: 13)

³⁷ HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam, *Core* no.1(2014): 3-7 DOI: 10.24260/RAHEEMA.V1I1.149
<https://api.core.ac.uk/oai/oai:ajs.jurnaliainpontianak.or.id:article/149>

- 6) Hak mendapatkan cinta kasih (Q.S. at-Tahrim: 6);
- 7) Hak untuk bermain (Q.S. Yusuf: 12).

Sebagaimana orang tua mempunyai kewajiban untuk memperhatikan, melindungi hak-hak anak, anak pun juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang 23/2002 Jo. 35/2014 tentang perlindungan anak tepatnya pada pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk;³⁸

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

³⁸ Pasal 19, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*).³⁹ Penelitian Yuridis sosiologis ini merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Penelitian hukum yuridis sosiologi biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan, dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hasilnya biasanya berupa narasi, tema, atau pola yang diidentifikasi dari interaksi manusia, percakapan dan observasi langsung.⁴¹ Melalui pendekatan ini peneliti mengkaji fenomena tentang keluarga yang hidup berjauhan akibat salah satu anggota keluarga (kepala keluarga/ayah) berprofesi sebagai pelaut. selanjutnya prosedur penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data deskriptif dari kata-kata lisan dan perilaku anggota keluarga yang dapat diamati dengan seksama serta legal secara perizinan mengenai topik penelitian ini, yaitu relasi hubungan orang tua dan anak, pola

³⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, LKKI, 2022), 24

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 98

pengasuhan anak, serta strategi dalam mendukung kesejahteraan anak yang nantinya menjadi prioritas utama sebagai bahan data.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dikenal sebagai desa dengan kondisi ekonomi menengah keatas dengan jumlah masyarakat yang berprofesi pelaut lumayan banyak yakni sebanyak 143 orang. Berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti melalui observasi pra penelitian di lokasi tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai pelaut dahulunya merupakan anak dari keluarga pelaut juga, arti dari pelaut merupakan seseorang yang bekerja diatas kapal yang berlayar dilaut lepas dengan keterampilan khusus yang telah ditempuh pada pelatihan/sekolah pelayaran, dan wilayah yang ditempuh bukan hanya hanya berlayar di dalam negeri saja tapi juga berlayar ke luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ditentukan. realita masyarakat mengungkapkan profesi sebagai pelaut seperti pekerjaan yang bisa dilakukan turun temurun dan sudah menjadi kultur tersendiri bagi beberapa keluarga di desa ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Sumber data primer

data diperoleh langsung dari informan baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang

kemudian diolah oleh peneliti.⁴² penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pemilihan subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan penelitian. Dengan demikian, sumber data primer dari penelitian ini seperti berupa wawancara kepada kepala/pegawai balai Desa Sabiyan untuk mengetahui fakta kehidupan sosial keluarga pelaut di Desa Sabiyan, pihak pasangan keluarga pelaut yaitu ayah pelaut dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, ibu/istri pelaut, dan anaknya dengan rentang usia 10-20 tahun;

Tabel 3.1 Data Primer

Keluarga 1 Dsn, Serpang, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: Achmad Hariri	54	Pelaut	33 Tahun
• Ibu: Nasihah	60	Ibu Rumah Tangga	-
• Anak: Dhenia Lisariani Aisyah	19	Mahasiswa	-
Keluarga 2 Dsn, Serpang, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: H. Wahed	50	Pelaut	30 tahun
• Ibu: H. Masunah	48	Pedagang	28 tahun
• Anak			

⁴² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 30

Zehrotul Kamelia	20	Mahasiswa	-
Keluarga 3 Dsn, Serpang, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
<ul style="list-style-type: none"> • Ayah: Hoirus Sholeh 	44	Pelaut	15 tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu: Muyessaroh 	44	Pedagang	10 tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Anak: Maulana Sultoni 	18	Training perhotelan	-
Keluarga 4 Dsn, Serpang, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
<ul style="list-style-type: none"> • Ayah: R. Budiyanto 	48	Pelaut	25 Tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu: Fatim Hamamah 	39	Ibu Rumah Tangga	-
<ul style="list-style-type: none"> • Anak R. Fadia Nurhaneysa 	19	Mahasiswa	-
Keluarga 5 Jln. Raya Pemuda Genting, Dsn. Sabiyan, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
<ul style="list-style-type: none"> • Ayah: Moh. Ali 	39	Pelaut	10 tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu: Nur Halimah: 	36	Pedagang	14 tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Anak: Rifqi Rosyadi 	14	Siswa	-
Keluarga 6 Jln. Raya Pemuda Genting, Dsn. Sabiyan, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja

• Ayah: Samsul Arifin	47	Pelaut	25 Tahun
• Ibu: Muslihah	41	Pedagang	5 tahun
• Anak: Muhammad Ibnu Sultoni	10	Siswa	-
Keluarga 7 Jln. Raya Pemuda Genting, Dsn. Sabiyan, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: Agus Hariyanto	40	Pelaut	17 Tahun
• Ibu: Usviyantik	40	Guru	18 Tahun
• Anak: Gusti Dewi Safira H	16	Siswa	-
Keluarga 8 Dsn. Timur Sungai, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: Moh. Hasyir	39	Pelaut	15 Tahun
• Ibu: Choirun Nisa'	32	Ibu Rumah Tangga	-
• Anak: Mohammad Rafli	10	Siswa	-
Keluarga 9 Dsn. Timur Sungai, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: M. Arif	43	Pelaut	20 Tahun
• Ibu: Darul Hikmah	32	Ibu Rumah Tangga	-
• Anak: M. Fairus	10	siswa	-
Keluarga 10			

Dsn. Timur Sungai, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: Suhendri	39	Pelaut	14 Tahun
• Ibu: Jumiati	36	Guru	10 tahun
• Anak: Daffa Alfarizi	10	Siswa	-

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer diatas, hal ini meliputi:

- a. Beberapa buku serta literatur yang membahas tentang keluarga dan relasi keluarga;
- b. Beberapa buku serta literatur yang membahas tentang psikologi keluarga;
- c. Buku serta literasi yang membahas tentang pengasuhan anak dan pola pengasuhan anak;
- d. Buku serta literasi yang membahas tentang pemenuhan hak anak;
- e. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak;
- f. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;
- g. Konvensi Hak Anak (KHA).

F. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dengan cara sebagai berikut:⁴³

a. Wawancara

Wawancara yakni melakukan wawancara langsung antara peneliti dan informan yang telah dipilih menggunakan tehnik *purposive sampling* untuk memperoleh informasi, sehingga data yang diterima oleh peneliti dapat diolah dengan menggambarkan fenomena yang terjadi, dengan membentuk opini berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang terstruktur,⁴⁴ artinya pedoman wawancara sesuai dengan garis pertanyaan yang dibuat yakni mengenai relasi hubungan orang tua dan anak, pola pengasuhan anak, serta strategi dalam mengupayakan kesejahteraan anak dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada.

b. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki peran penting dalam mendukung keakuratan penelitian. Metode ini dapat berfungsi sebagai catatan peristiwa selama penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah serta bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁵ Data tersebut berupa dokumen-dokumen letak geografis lokasi penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan pengasuhan anak, relasi keluarga, dan pola pengasuhan anak.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106

⁴⁴ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 191

⁴⁵ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 191

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap Ketika semua data baik primer, sekunder, tersier. Metode pengolahan data ini terdapat lima tahap:⁴⁶

a. Pemeriksaan Data

Tahap pertama dilakukan untuk pemeriksaan data bertujuan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Pada tahap ini, data yang diterima juga disederhanakan atau disempurnakan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

b. Pengelompokan data

Tahap ini digunakan untuk mengelompokkan dan memilah data yang berupa jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan, pada penelitian ini mengelompokkan data berdasarkan jawaban informan pada saat wawancara, dengan menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, misalnya, dikelompokkan berdasarkan pola pengasuhan yang dilakukan. Oleh karena itu, klasifikasi berfungsi memilik data data yang diperlukan sesuai dengan pokok pembahasan, agar pembahasan tidak melebar serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107

c. konfirmasi

Setelah melalui tahap klasifikasi kemudian selanjutnya tahap verifikasi, pada tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data dilapangan memang objektif dan benar dilakukan. Verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau dianggap kurang sesuai, hal ini dilakukan agar validitasny diakui pembaca.

d. Analisis data

Tahap ini adalah tahap paling penting karena merupakan langkah merubah data primer dan sekunder menjadi suatu informasi.⁴⁷ Peneliti memecahkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dengan cara menghubungkan data-data, yakni dengan menganalisis pola pengasuhan anakkeluarga pelaut, bagaimana relasi yang ada dalam keluarga pelaut terutama hubungan orang tua dan anak, serta pola pengasuhan yang digunakan sekaligus strategi dalam membentuk kesejahteraan anak.

e. Kesimpulan

Tahap ini dilakukan setelah analisis pembahasan, menyimpulkan strategi keluarga pelaut dalam mendukung kesejahteraan anak mereka.

⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPM Pres, 2019), 163-164.

Hasil dari kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dijabarkan dan disimpulkan secara singkat dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

a. Letak geografis dan Profil Desa Sabiyan

Desa Sabiyan merupakan salah satu dari 281 desa yang ada di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Jika dilihat dari kondisi geografis Desa Sabiyan terletak di sebelah utara Kabupaten Bangkalan terletak pada koordinat $112^{\circ}40'06''$ – $113^{\circ}08'04''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}51'39''$ – $7^{\circ}11'39''$ Lintang Selatan., memiliki luas tanah sekitar 222,565 Ha dengan jumlah penduduk keseluruhan kurang lebih sebanyak 2.826an orang.

Desa Sabiyan terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Sabiyan, Dusun Serpang, Dusun Timur Sungai. Mata pencaharian masyarakat Desa Sabiyan pada sektor formal kebanyakan berprofesi sebagai pelaut sekaligus menduduki data profesi yang paling diminati, kemudian disusul oleh Pegawai negeri sipil, bidan swasta dan notaris, jika dilihat dari sektor informal yakni petani, pedagang tukang dan pekerjaan tidak tetap lainnya. Struktur pemerintahan Desa Sabiyan terdiri dari kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, dan terdapat juga Kadus dari masing

masing dusun yaitu Kadus Sabiyan, Kadus Serpang, Kadus Timur Sungai.⁴⁸

b. Visi dan Misi Desa Sabiyan

1) Visi Desa Sabiyan

Pemerintahan Desa Sabiyan menjadi pusat perlindungan masyarakat terhadap semua ancaman dan gangguan keamanan serta melayani kebutuhan masyarakat dibidang pemerintahan secara transparan atau terbuka dan profesional.⁴⁹

2) Misi Desa Sabiyan

Hakikat Misi Desa Sabiyan merupakan turunan dari visi desa yang merupakan tujuan jangka yang lebih pendeh dari visi dan akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Maka disusunlah Misi Desa Sabiyan sebagai berikut:⁵⁰

- (1) Menciptakan sistem dan tata pemerintahan desa yang melayani masyarakat secara transparan/terbuka dan professional
- (2) Menciptakan sistem keamanan lingkungan yang melibatkan semua elemen masyarakat
- (3) Menciptakan sistem tata Kelola administrasi pertahanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

⁴⁸ Data Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Diakses 28 Oktober 2024. <http://sabiyan.datadesa.com/>

⁴⁹ Data Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Diakses 28 Oktober 2024. <http://sabiyan.datadesa.com/>

⁵⁰ Data Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Diakses 28 Oktober 2024. <http://sabiyan.datadesa.com/>

(4) Melaksanakan kegiatan Pembangunan yang Amanah, transparan dan berkeadilan (dapat dipertanggung jawabkan)

(5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

c. Data Umum Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk penduduk tercatat secara administrasi, jumlah total 2.826 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.398 jiwa, penduduk berjenis kelamin perempuan 1.428 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada table 4 berikut:⁵¹

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah Laki-Laki	1.398
Jumlah Perempuan	1.428
Jumlah Total	1.898

2) Komposisi Usia Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 1.826 jiwa, berkaitan dengan jumlah penduduk berdasarkan komposisi usia dapat dilihat pada table 4.2 berikut:⁵²

⁵¹ Data Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Diakses 28 Oktober 2024. <http://sabiyan.datadesa.com/>

⁵² Data Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Diakses 28 Oktober 2024. <http://sabiyan.datadesa.com/>

Tabel 4.2 Komposisi Usia Penduduk

Laki-Laki		Perempuan	
Usia 0-6 Tahun	111	Usia 0-6 Tahun	134
Usia 7-12 Tahun	118	Usia 7-12 Tahun	126
Usia 13-18 Tahun	182	Usia 13-18 Tahun	278
Usia 19-25 Tahun	393	Usia 19-25 Tahun	312
Usia 26-40 Tahun	258	Usia 26-40 Tahun	267
Usia 41-55 Tahun	171	Usia 41-55 Tahun	158
Usia 56-65 Tahun	110	Usia 56-65 Tahun	123
Usia 66-75 Tahun	36	Usia 66-75 Tahun	20
Usia > 75 Tahun	19	Usia > 75 Tahun	10
Jumlah Laki-Laki	1.398	Jumlah Perempuan	1.428

3) Penduduk berdasarkan Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dianut, dipercaya, serta ditaati manusia dengan tujuan untuk menyembah tuhan. Pada masyarakat Desa Sabiyan keseluruhannya beragama Islam dengan jumlah total seluruh penduduk 1.826 jiwa.⁵³

4) Penduduk berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan data administrasi pemerintah, terdapat 6 profesi tercatat sebagai sumber mata pencaharia masyarakat desa sabiyan yaitu pelaut, pegawai negeri sipil bidan swasta, perangkat desa, notaris, selebihnya pekerjaan tidak tetap seperti tukang dan lain-lain. Berkaitan dengan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada table 4.3 berikut:⁵⁴

⁵³ Data Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Diakses 28 Oktober 2024. <http://sabiyan.datadesa.com/>

⁵⁴ Data Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Diakses 28 Oktober 2024. <http://sabiyan.datadesa.com/>

Tabel 4.3 penduduk berdasarkan pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Petani	36	24	60
Pegawai Negeri Sipil	7	20	27
Bidan Swasta	3	1	4
Notaris	1	1	2
Perangkat Desa	4	6	10
Pelaut	143	0	143
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	426	741	1.167
Jumlah total (orang)	620	793	1.413

2. Gambaran Umum Keluarga Pelaut di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Pelaut merupakan seseorang yang bekerja diatas kapal yang berlayar dilaut lepas dengan keterampilan khusus yang telah ditempuh pada pelatihan/sekolah pelayaran, dan wilayah yang ditempuh bukan hanya hanya berlayar di dalam negeri saja tapi juga berlayar ke luar negeri sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang sudah ditentukan. Pelaut biasanya berlayar 8 bulan hingga 1 tahun lamanya, Akan tetapi semua itu sebanding dengan pengalaman dan pendapatan yang diperoleh oleh pelaut.⁵⁵

Di Desa Sabiyan terdapat banyak kepala keluarga yang berprofesi sebagai pelaut. banyak diantaranya bekerja di Perusahaan *Royal Carribean Internasional, Celebrity Cruises, Mediterranean Shipping Company (MSC) Cruises, Carnival Corporation & plc*, dan lain-lain. apabila ditanya alasan

⁵⁵ Sofyan Basir, *Mengenal Profesi Pelaut Kajian dari Perilaku Kewargaan Pelaut*,...,47

memilih menjadi pelaut jawabannya sama yaitu untuk meningkatkan ekonomi keluarga, karena dengan meningkatnya ekonomi keluarga seluruh kebutuhan hidup dan keinginan anak dapat terpenuhi.⁵⁶

3. Data Informan

Peneliti mewawancarai 10 keluarga dalam keluarga pelaut untun mendapat hasil wawancara yang ingin dicapai. Adapun data informan sebagai berikut:⁵⁷

Tabel 4.4 Data Informan

Keluarga 1 Dsn, Serpang, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: Achmad Hariri	54	Pelaut	33 Tahun
• Ibu: Nasihah	60	Ibu Rumah Tangga	-
• Anak: Dhenia Lisariani Aisyah	19	Mahasiswa	-
Keluarga 2 Dsn, Serpang, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: H. Wahed	50	Pelaut	30 tahun
• Ibu: H. Masunah	48	Pedagang	28 tahun
• Anak Zehrotul Kamelia	20	Mahasiswa	
Keluarga 3 Dsn, Serpang, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: Hoirus Sholeh	44	Pelaut	15 tahun
• Ibu:			

⁵⁶ Aminatus Zahro, Wawancara, (Bangkalan, 20 Desember 2024)

⁵⁷ Data Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Diakses 28 Oktober 2024.
<http://sabiyan.datadesa.com/>

Muyessaroh	44	Pedagang	10 tahun
• Anak: Maulana Sultoni	18	Taruna	-
Keluarga 4 Dsn, Serpang, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: R. Budiyanto	48	Pelaut	25 Tahun
• Ibu: Fatim Hamamah	39	Ibu Rumah Tangga	-
• Anak R. Fadia Nurhaneysa	19	Mahasiswa	-
Keluarga 5 Jln. Raya Pemuda Genting, Dsn. Sabiyan, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: Moh. Ali	39	Pelaut	10 tahun
• Ibu: Nur Halimah:	36	Pedagang	14 tahun
• Anak 1. Rifqi Rosyadi	14	Siswa	-
2. Muzammil Ahmad	10	Siswa	-
Keluarga 6 Jln. Raya Pemuda Genting, Dsn. Sabiyan, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: Samsul Arifin	47	Pelaut	25 Tahun
• Ibu: Muslihah	41	Pedagang	5 tahun
• Anak: Muhammad Ibnu Sultoni	10	Siswa	-
Keluarga 7 Jln. Raya Pemuda Genting, Dsn. Sabiyan, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
• Ayah: Agus Hariyanto	40	Pelaut	15 Tahun
• Ibu: Usviyantik	40	Guru	18 Tahun
• Anak: Gusti Dewi Safira H		Siswa	-

	16		
Keluarga 8 Dsn. Timur Sungai, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
<ul style="list-style-type: none"> • Ayah: Moh. Hasyir 	39	Pelaut	15 Tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu: Choirun Nisa' 	32	Ibu Rumah Tangga	-
<ul style="list-style-type: none"> • Anak: Mohammad Rafli 	10	Siswa	-
Keluarga 9 Dsn. Timur Sungai, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
<ul style="list-style-type: none"> • Ayah: M. Arif 	43	Pelaut	20 Tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu: Darul Hikmah 	32	Ibu Rumah Tangga	-
<ul style="list-style-type: none"> • Anak: M. Fairus 	10	siswa	-
Keluarga 10 Dsn. Timur Sungai, Desa Sabiyan-Bangkalan			
Nama Keluarga	Usia	Pekerjaan	Lama Bekerja
<ul style="list-style-type: none"> • Ayah: Suhendri 	39	Pelaut	14 Tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu: Jumiati 	36	Guru	10 tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Anak: Daffa Alfarizi 	10	Siswa	-

Dari data diatas, peneliti menentukan informan yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan penelitian, yakni pihak pasangan keluarga pelaut yaitu ayah pelaut dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, ibu/istri pelaut, dan anaknya dengan rentang usia 10-20 tahun. Beberapa keluarga mempunyai anak yang sudah bekerja sebagai pelaut juga dan beberapa yang lain mempunyai anak di bawah kriteria yang peneliti tentukan. Kemudian peneliti memilih anak dengan rentang usia 10-20 Tahun

dikarenakan selain dinilai dapat memberikan pendapat juga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tepatnya Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁵⁸

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Kesejahteraan anak keluarga pelaut perspektif hukum positif (UU Kesejahteraan anak, UU Perlindungan anak, Konvensi Hak Anak)

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁵⁹ Pada penelitian ini kesejahteraan anak dikonsepsikan menjadi 3 variabel yakni, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka; Kesejahteraan dalam arti anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka; Kesejahteraan dalam arti anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental anak mereka.

Konsep pertama, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dalam hal ini termasuk juga tentang pemenuhan hak-hak anak yang merupakan tanggung

⁵⁸ Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁵⁹ Pasal 1, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

jawab murni orang tua.⁶⁰ Adapun hak anak golongan menjadi 4 hak utama yaitu hak keberlangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan anak, dan hak berpartisipasi.⁶¹ Dalam konteks keluarga pelaut, peneliti akan melihat pemahaman dari orang tua mengenai pemenuhan hak anak sebagai berikut:

Keluarga pertama, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan sandang, pangan dan papan juga kebutuhan secara psikis anak. seperti yang dikatakan informan:

Menurut saya, anak membutuhkan asupan makanan dan minuman yang bergizi, tempat tinggal yang nyaman, serta terpenuhinya berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, hiburannya, uang saku, dan lainnya. Namun, yang paling penting adalah kasih sayang dari kedua orang tua. Untuk keamanan anak biasanya saya selalu saya peringatkan ke istri untuk memantau pergaulannya, temannya siapa saja, dan jika anak bepergian tolong ditanyakan dengan siapa dan tujuannya kemana dengan begitu orang tua dapat menentukan aman atau tidak.⁶²

Keluarga kedua, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan kebutuhan sandang, pangan dan papan juga pelayanan kesehatan serta keinginan anak. seperti yang dikatakan informan:

Kebutuhan anak menurut saya seperti kebutuhan, makan-minum, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang baik, akses kesehatan yang memadai, dan pemenuhan seluruh keinginan anak. untuk perlindungan anak keluarga saya selalu menerapkan cara untuk selalu memantau pergaulannya, pertemannya, terlebih dengan anak kondisi berbeda memang temannya hanya segelintir orang saja dan kalo kemana-mana selalu Bersama saya atau istri saya.⁶³

⁶⁰ Indriati dkk., "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", *Mimbar Hukum*, no.4(2017): 481 <http://doi.org/10.22146/jmh.24315>

⁶¹ Silvia Fatmah Nursshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia", *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, no.2(2019), 120-122. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyan/article/>

⁶² Achmad Hariri dan Nasihah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

⁶³ Wahed dan Masunah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

Keluarga ketiga, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan sandang, pangan dan papan juga keamanan anak dalam pergaulannya ataupun dalam masyarakat. seperti yang dikatakan informan:

Menurut saya, kebutuhan anak mencakup makanan dan minuman, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta hiburan anak. Kasih sayang dari orang tua juga menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, hobi anak perlu didukung selama bersifat positif. Dalam pemenuhannya, saya berupaya memenuhi semua kebutuhannya yang positif, menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, termasuk pelatihan untuk mendukung hobinya. Saya juga memberikan nasihat tentang tanggung jawab pribadi, disiplin waktu, serta bagaimana bersosialisasi dengan baik.⁶⁴

Keluarga empat, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan sandang, pangan dan papan, serta pemenuhan hobi dan kegemaran anak juga perlindungan dalam pergaulannya. seperti yang dikatakan informan:

Menurut saya, kebutuhan anak meliputi asupan makanan dan minuman, tempat tinggal, pendidikan, serta layanan kesehatan. Anak juga memerlukan hiburan, mainan, serta kasih sayang dari orang tua. Selain itu, hobi yang bersifat positif perlu mendapat dukungan. Saya berusaha memenuhi keinginannya selama bersifat positif, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, serta memberikan pelatihan untuk mengembangkan hobinya. Saya juga memberikan bimbingan terkait tanggung jawab pribadi, disiplin dalam pengelolaan waktu, serta kemampuan bersosialisasi dengan baik. Untuk aspek perlindungan, saya selalu memantau pertemanan, pergaulan, dan tempat yang akan dikunjungi, terutama karena anak saya perempuan, sehingga pengawasan yang lebih cermat menjadi penting.⁶⁵

Keluarga kelima, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan kebutuhan sandang, pangan serta keinginan anak. seperti yang dikatakan informan:

Menurut saya, kebutuhan anak mencakup makanan dan minuman, tempat tinggal yang layak, pendidikan berkualitas, akses kesehatan yang memadai, serta upaya memenuhi berbagai keinginannya. Dalam hal perlindungan, keluarga kami selalu berusaha memantau lingkungan pergaulan dan

⁶⁴ Hoirus Sholeh dan Muyessaroh, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

⁶⁵ Budianto dan Fatim Hamamah, Wawancara (Bangkalan, 11 Desember 2024)

hubungan pertemanannya karena anak saya laki-laki jika terlalu ditekan nanti malah berontak tapi kalo terlalu dibiarkan juga takut salah pergaulannya. Kalo keingan anak selalu saya usahakan terpenuhi selalu tapi dalam konteks yang positif.⁶⁶

Keluarga keenam, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan sandang, pangan dan papan juga kebutuhan secara mental dan psikis anak. seperti yang dikatakan informan:

Menurut saya, kebutuhan anak mencakup asupan makanan dan minuman bergizi, tempat tinggal yang nyaman, serta pemenuhan berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan, mainan, uang saku, dan lainnya. Namun, yang paling utama adalah kasih sayang dari kedua orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saya berusaha memahami apa yang diperlukan anak dan melatihnya agar dapat mengungkapkan keinginannya. Dengan begitu, saya dapat mengetahuinya dengan lebih baik, dan kami bisa saling memahami bahwa setiap arahan yang saya berikan bertujuan untuk kebaikannya.⁶⁷

Keluarga tujuh, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan sandang, pangan dan papan juga perlindungan dalam pergaulan anak serta penyaluran hobi dan kegemaran anak. seperti yang dikatakan informan:

Menurut saya, kebutuhan anak mencakup asupan makanan dan minuman, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan. juga membutuhkan mainan atau hiburan, serta kasih sayang dari orang tua. Selain itu, hobi anak yang bersifat positif juga perlu didukung. Saya berusaha memenuhi keinginannya selama itu bersifat positif, menyediakan fasilitas yang diperlukan, termasuk memberikan pelatihan untuk mengembangkan hobinya. Saya juga membimbingnya dengan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab pribadi, kedisiplinan dalam mengatur waktu, serta cara bersosialisasi dengan baik. Untuk perlindungannya saya selalu mamastikan pertamannya, pergaulannya bahkan tempat yang akan dia kunjungi karena anak saya Perempuan jadi lebih baik jika dipantau secara detail.⁶⁸

⁶⁶ Moh Ali dan Nur Halimah, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2024)

⁶⁷ Samsul Arifin dan Muslihah, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

⁶⁸ Hariyanto dan Usviyantik, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

Keluarga delapan, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan sandang, pangan dan papan juga keamanan anak dalam pergaulannya ataupun dalam masyarakat selain itu juga akses pendidikan juga penyaluran hobi anak seperti yang dikatakan informan:

Menurut saya kebutuhan anak itu mulai dari kebutuhan makan dan minum, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, karena anak saya masih 10 tahun yang pasti mainan atau hiburan, dan kasih sayang orang tua. Selain itu hobi anak juga perlu didukung asalkan positif. Pemenuhannya Saya hanya mencoba memenuhi segala kemauannya (untuk hal positif), memberikan segala fasilitas yang dia perlukan termasuk memberikan pelatihan dari hobi-hobinya, juga memberi peringatan dan pembelajaran tentang tanggung jawab untuk diri sendiri, disiplin waktu dan menjadi bagaimana bersosial yang baik.⁶⁹

Keluarga sembilan, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan sandang, pangan dan papan juga kebutuhan secara psikis anak. seperti yang dikatakan informan:

Menurut saya selain kebutuhan sehari hari dia seperti makan-minum, tempat tinggal, sekolah dan hiburannya, anak juga membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Untuk pemenuhannya tidak ada strategi yang penting komunikasi dengan anak, kalo bahasa saya jujur-jujuran itu sudah cukup, karena dengan tau perasaan anak kita tau harus melakukan apa untuk mengasuh anak.⁷⁰

Keluarga kesepuluh, mengenai pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan sandang, pangan dan papan juga kebutuhan secara psikis anak. seperti yang dikatakan informan:

Kebutuhan anak menurut saya mulai dari minuman dan makanan yang bergizi, tempat tinggal yang layak, seluruh kebutuhannya terpenuhi seperti sarana pendidikan, kesehatan, mainan, uang jajan dan lain-lain, dan ini menurut saya paling penting kasih sayang kedua orang tua. Cara pemenuhannya dengan cara, Saya coba memastikan apa yang dibutuhkan dan melatih anak saya untuk mengutarakan apa yang di inginkan, dengan begitu kan saya bisa tahu atau saya dan anak saya bisa saling mengerti kenapa saya menyuruh ini itu untuk kebajikannya juga.⁷¹

⁶⁹ Moh Hasyir dan Choirun Nisa', Wawancara (Bangkalan, 14 Desember 2024)

⁷⁰ M. Arif dan Darul Hikmah, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

⁷¹ Suhendri dan Jumiaty, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

Dari pernyataan informan diatas, dapat diketahui bahwa keluarga pelaut Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan mampu memenuhi sebagian besar aspek yang mendukung kesejahteraan anak yaitu pemenuhan hak-hak anak. dalam ketentuan KHA disebutkan hak anak menjadi 4 golongan, jika di analisis dengan pemenuhan hak anak keluarga pelaut sebagai berikut:

1) Hak keberlangsungan hidup

Keluarga pelaut mampu memastikan anak dapat tumbuh sehat secara fisik maupun mental. Dimulai dari memperhatikan kebutuhan dasar anak seperti makan dan minum yang bergizi, tempat tinggal yang layak dan nyaman, juga dapat mengakses seluruh fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Dalam memastikan kondisi psikologis anak keluarga pelaut selalu mengusahakan komunikasi yang terbuka walau dengan menggunakan video call dengan tujuan kebutuhan emosional anak tetap terpenuhi dan dapat mengetahui apa yang diinginkan anak

Menurut peneliti, Upaya yang dilakukan keluarga pelaut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 ayat 1, disebutkan terkait hak anak bahwasanya anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁷²

⁷² Pasal 2, ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Untuk memastikan ke inginan anak, keluarga pelaut selalu mengusahakan komunikasi yang terbuka dengan begitu karena saling terbuka satu sama lain orang tua dapat mengerti kebutuhan apa yang diperlukan dan diinginkan anak sesuai dengan kemauannya. Sebagaimana dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak:

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

2) Hak tumbuh kembang

Untuk kepentingan tumbuh kembang anak, keluarga pelaut selalu memberikan fasilitas yang baik dalam pendidikan anak, mendukung hobi anak, juga membantu kegiatan anak jika anak kesusahan, memberi dukungan jika anak gagal, juga membimbing dalam proses pertumbuhan anak. Menurut analisis peneliti, upaya yang dilakukan keluarga pelaut selaras dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 ayat 2, bahwasanya Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan

kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁷³

Disebutkan juga dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak:

Pasal 9 ayat (1)

Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

3) Hak perlindungan

Dalam memberikan perlindungan pada anak, keluarga menerapkan beberapa peraturan, seperti pada keluarga 4 dan keluarga 7 yang menerapkan peraturan tidak boleh berpacaran, lalu keluarga 1, keluarga 3, keluarga 5, keluarga 8, keluarga 9 yang menerapkan peraturan harus izin jika mau keluar, laporkan temannya siapa saja, kemana tujuannya, dan pulanginya jam berapa. Selanjutnya keluarga 6 dan keluarga 10 menerapkan untuk berkomunikasi dalam kondisi apapun dengan begitu orang tua dapat memahami dan menentukan perlindungan yang tepat untuk anak. selanjutnya keluarga 2 yang dengan keterbatasan kemampuan anak orang tua memberikan pelayanan penuh jika anak ada keperluan, seluruh fasilitas di adakan karena faham kondisi anak yang berbeda.

⁷³ Pasal 2, ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Menurut analisa peneliti, dari seluruh tindakan dan upaya perlindungan keluarga pelaut pada anak itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 3 dan 4, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyebutkan bahwasanya, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Disebutkan juga dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak:

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

4) Hak berpartisipasi

Hak ini meliputi kebebasan anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Beberapa keluarga pelaut sudah membiasakan komunikasi terbuka dengan anak, hal ini membiasakan anak untuk menyampaikan pendapatnya, keinginannya dan anak mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diri mereka sendiri seperti yang diterapkan pada keluarga 6, keluarga 8 dan keluarga 10. Beberapa keluarga yang lainnya juga lebih memilih

mendukung anak untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya seperti keluarga 3, keluarga 4 dan keluarga 7. Keluarga yang lain yaitu keluarga 1, keluarga 2, keluarga 5, keluarga 9 masih terus mengusahakan agar antar anggota terbiasa untuk mengutarakan pendapatnya dan keinginannya.

Menurut analisa peneliti, terkait usaha yang dilakukan keluarga pelaut untuk membiasakan anak berpartisipasi dan berpendapat dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial masyarakat, menjadi langkah awal untuk pemenuhan hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari dan menerima informasi sesuai dengan kehidupannya sebagai anak-anak. Seperti yang telah di sebutkan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak:

Pasal 56

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mnegupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - g. Berpartisipasi;
 - h. Bebas, menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati Nurani dan agamanya;
 - i. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - j. Bebas berserikat dan berkumpul;
 - k. Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - l. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat Kesehatan dan keselamatan.
- (4) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan analisis, mayoritas keluarga pelaut faham akan kebutuhan anak meskipun para kepala keluarga jarang membersamai anak dalam perkembangannya, pemenuhan kebutuhan anak mulai dari sandang pangan papan, orang tua juga memberikan fasilitas pendidikan yang baik, akses kesehatan yang memadai, bahkan untuk penyaluran hobi anak juga diperhatikan orang tua. selain itu keluarga pelaut juga selalu mengupayakan perlindungan anak dalam lingkungan pertemanannya, lingkungan sosial dan lingkungan sekolahnya. Keluarga pelaut juga selalu memberikan kesempatan pada untuk terbuka dalam berkomunikasi, dan menyampaikan pendapat atas dirinya sendiri. Jadi secara keseluruhan keluarga pelaut di Desa Sabiyah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan telah berusaha memenuhi sebagian besar hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Ketetapan Kovensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Tabel 4.6 Pemenuhan Hak Anak

Informan	Hak Hidup	Hak Tumbuh Kembang	Hak Perlindungan	Hak Berpartisipasi	Dasar Hukum
Keluarga 1	✓	✓	✓	✓	Pasal 2 Ayat 1 & 2 UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 2	✓	✓	✓	✓	Pasal 2 Ayat 3 UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 9 Ayat

					1 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 3	✓	✓	✓	✓	Pasal 9 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 4	✓	✓	✓	✓	Pasal 2 Ayat 3-4 UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 5	✓	✓	✓	✓	Pasal 26 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 6	✓	✓	✓	✓	Pasal 2 Ayat 1 & 2 UU No. 4 Tahun 1979
Keluarga 7	✓	✓	✓	✓	Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 8	✓	✓	✓	✓	Pasal 9 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 9	✓	✓	✓	✓	Pasal 2 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 1979
Keluarga 10	✓	✓	✓	✓	Pasal 2 Ayat 3 UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2014

Selanjutnya konsep kesejahteraan yang kedua, kesejahteraan dalam arti anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, dalam hal ini akan dilakukan wawancara

terhadap anak dari keluarga pelaut yang sekaligus menjadi informan dengan rentang usia anak 10 sampai 15 tahun dan usia remaja 16 sampai 20 tahun, sebagai berikut:

Anak keluarga pertama, Saudari Dhenia Lisariani Aisyah dengan usia 19 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

Untuk kebutuhan pendidikan, biasanya orang tua saya itu menanyakan saya langsung, contohnya jurusan apa yang mau diambil, universitas mana yang akan dipilih, nanti ayah dan ibu cari-cari informasi terkait biaya kuliahnya, lingkungan sekitar kuliahnya bahkan sampai kos yang akan ditempati. Untuk pendidikan tidak pernah memaksakan harus A atau B yang penting saya enjoy menjalaninya, senang, dan faham untuk kedepannya apa saja yang harus dilakukan intinya yang tidak membebani saya, soalnya beliau-beliau kan hanya lulusan sma kalo masalah kuliah ini kurang mengerti, rata-rata dirumah itu anak laki-laki yang lulus itu langsung berlayar, jadi orang tua pasrah pada saya ingin bagaimana kedepannya, tentunya juga dengan pantauan dari orang tua.⁷⁴

Anak keluarga kedua, Saudari Zehrotul Kamelia dengan usia 20 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

Pendidikan saat ini saya kuliah, untuk jurusan dan universitasnya memang orang tua yang memilih ini juga swasta, karena saya juga tidak tau bagaimana memilih jurusan seharusnya seperti apa. Orang tua tidak pernah memaksa dalam hal apapun, walaupun mungkin saya tidak seperti teman teman yang lain tapi orang tua tetap membantu saya agar bisa seperti mereka.⁷⁵

Anak keluarga ketiga, Saudara Sultoni Mubarak dengan usia 18 tahun dan memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

Selama menempuh pendidikan orang tua tidak pernah memaksa untuk jurusannya, paling harus sekolahnya dipesantren tentunya dipikirkan

⁷⁴ Dhenia Lisariani Aisyah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

⁷⁵ Zehrotul Kamelia, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

terbaik oleh orang tua. Setelah lulus pun ibu masih menawarkan mau lanjut sekolah pelayaran atau kuliah seperti sepupu yang lain, tapi saya memilih sekolah pelayaran biar cepat kerja. Orang tua juga tidak menyarankan untuk nanti menjadi pelaut, saya hanya melihat ayah bekerja sebagai pelaut itu sepertinya lebih enak dari pada kerja disini secara gaji juga lumayan makanya saya tertarik, ini mungkin faktor anak laki-laki di desa ini banyak yang jadi pelaut juga, jadi seperti ikut kultur disini.⁷⁶

Anak keluarga keempat, Saudari Fadya Nur Haneysya dengan usia 19 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

Untuk pendidikan saya tidak pernah dipaksa, seperti untuk kuliah ini jurusannya saya yang menentukan bahkan pernah tidak diterima di beberapa univ tapi orang tua masih memberikan dukungan untuk saya agar masuk di jurusan yang diinginkan. Bahkan waktu itu ayah sedang di kapal dan saya ada tes di beberapa univ, jadi saya dianter ibu naik bus berdua untuk mengikuti tes. Pokoknya orang tua sangat mendukung pendidikan, prestasi juga hobi saya.⁷⁷

Anak keluarga kelima, Saudari Rifqi Rosyadi dengan usia 16 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

Untuk pendidikan orang tua tidak memaksakan, paling wajib untuk masuk pesantren itu saja, pesantrennya orang tua yang memilihkan karena kan beliau yang lebih tau bagus tidaknya. Untuk jurusan dan kegiatan tambahannya sesuai apa yang saya mau ikuti orang tua membebaskan. Setelah lulus dari pesantren saya berniat ikut sekolah perhotelan dan pelatihan bahasa inggris untuk persyaratan menjadi pelaut. menjadi pelaut tidak ada alasan cuman yang saya lihat selama ini sepertinya lebih baik jadi pelaut, gajinya juga menjanjikan.⁷⁸

Anak keluarga keenam, Saudari Muhammad Ibnu Sulthoni dengan usia 10 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

Aku sekolah SD kelas 5 dan madrasah kelas 5 juga, selain sekolah aku juga ikut les seperti les wajib dari sekolah dan les Bahasa inggris, terus aku juga

⁷⁶ Sultthoni Mubarak, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

⁷⁷ R. Fadya Nurhaneysya, Wawancara (Bangkalan, 11 Desember 2024)

⁷⁸ Rifqi Rasyadi, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2024)

ikut tim banjari dan sholat di madrasah, kata ibu boleh ikut seluruh kegiatan tapi harus tau aku mampu atau tidak, ibu juga gak pernah maksa atau ngelarang sesuatu justru ibu kadang yang lebih semangat dari aku, kalo aku cape juga ibu selalu nawarin mau berhenti les atau latihan itu tapi akunya gak mau.⁷⁹

Anak keluarga ketujuh, Saudari Gusti Dewi Safira dengan usia 16 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

Untuk urusan pendidikan saya dapat rekomendasi dari ibu, tidak memaksa dan memang saya tertarik. Untuk kegiatan yang ada disekolah memang ibu suruh lebih tepatnya, aslinya saya kan males banget tapi disuruh ikut ekskul tari tapi Syukur sekarang malah bisa ikut lomba-lomba terakhir Tingkat kabupaten. Jadi intinya orang tua tidak pernah memaksa tapi lebih ke menganjurkan karena sayanya juga gak pernah inisiatif jadi perlu di tuntun biar lebih aktif lagi.⁸⁰

Anak keluarga kedelapan, Saudari Muhammad Rafli dengan usia 11 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

SD kelas 5, madrasah kelas 5, terus aku ikut beberapa les, les Bahasa inggris, les semua Pelajaran, les qiroah, sama ikut pelatihan banjari juga pelatihan pencak silat. ibu dan ayah tidak pernah menyuruh harus ikut apa, itu semua aku yang mau terus dicarikan tempat les yang bagus sama ibu. Ibu sebenarnya tidak suka aku banyak les soalnya jadi males ngaji katanya tapis ama ayah gapapa. Ayah dan ibu itu sebenarnya mendukung tapi akunya yang sering capek ditengah jalan jadi ya kena omel kalo gak serius belajarnya, gapapa aku kok yang salah.⁸¹

Anak keluarga kesembilan, Saudari M. Fairus dengan usia 10 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

Sekolah sd, sekolah madrasah dan ngaji itu wajib jadi kalo aku males pasti di marahin sedikit. Aku juga ikut les Bahasa inggris sama les mata pelajaran sekolah, terus ikut pencak silat juga itupun awalnya dimarahi soalnya takut aku sakit tapi akhirnya di izinin sama ayah, semua itu boleh aku ikuti tapi harus rajin dan tekun gak boleh malas atau berhenti ditengah

⁷⁹ Muhammad Ibnu Sulthoni, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

⁸⁰ Gusti Dewi Safira, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

⁸¹ Muhammad Rafli, Wawancara (Bangkalan, 14 Desember 2024)

*jalan karena memang pilihanku dan harus aku selesaikan, terus resiko kalo capek harus cerita ke ibu baik-baik gaboleh ngambek ke ibu.*⁸²

Anak keluarga kesepuluh, Saudari Daffa Alfarizi dengan usia 10 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan oleh orang tua:

*Aku sekolah SD, sekolah madrasah, les dan ngaji. Lesnya biasanya matapelajaran yang ada di sekolah dan les Bahasa Inggris. terus aku juga ikut latihan pencak silat. semua kegiatan itu harus aku lakukan karena memang aku yang mau, ayah dan ibu mendukung yang penting akunya gak sakit dan kalo capek harus bilang tidak boleh dipaksakan.*⁸³

Dari pernyataan informan diatas, peneliti menganalisa bagaimana anak-anak dan remaja keluarga pelaut menerima pelayanan yang memadai untuk keputusan pendidikannya. Dapat dilihat sebagian besar orangtua dari keluarga pelaut menunjukkan dukungan yang signifikan dalam pendidikan anak mereka, anak-anak dari keluarga pelaut diberikan kebebasan untuk memilih jalur pendidikan sesuai minat mereka. Namun orang tua juga aktif membantu mencari informasi terkait pendidikan seperti, akreditasi sekolah, biaya pendidikan, juga lingkungan sekitar sekolah. Orang tua juga menunjukkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas belajar dan kesehatan anak, memberikan kebebasan untuk berhenti dari kegiatan jika anak merasa kelelahan

Kemudian peneliti mengklasifikasikan berdasarkan usia dan Tingkat pendidikan anak karena setiap fase usia memiliki kebutuhan, tantangan, dan karakteristik perkembangan yang berbeda yakni sebagai berikut;

- 1) Anak usia 10-13 tahun, merupakan masa kanak-kanak akhir dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar di mana mereka mulai belajar tanggung jawab dan

⁸² M. Fairus, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

⁸³ Daffa Alfarizi, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

mengikuti berbagai kegiatan tambahan. Pada usia ini, anak-anak dari keluarga pelaut cenderung terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan formal, tambahan (les pelajaran dan bahasa Inggris), serta kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler seperti pencak silat dan seni. Orang tua umumnya memberikan kebebasan dalam memilih kegiatan tambahan, dukungan orang tua ditunjukkan melalui pencarian tempat les yang berkualitas dan pemberian izin untuk berbagai aktivitas, oleh karena itu pada tahap ini, mereka masih sangat bergantung pada bimbingan orang tua, dan membutuhkan kontrol yang lebih terarah contoh orang tua dapat mengatur waktu anak agar tidak merasa kelelahan.

- 2) Anak usia 13-18 tahun, merupakan masa remaja awal dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA, di mana masa transisi menuju remaja awal, dengan kebutuhan eksplorasi dan pengembangan identitas diri. Anak membutuhkan panduan dalam memilih kegiatan atau jalur pendidikan dan membutuhkan dorongan untuk lebih aktif dan percaya diri dalam mengambil keputusan seperti pada anak keluarga 5 dan keluarga 7, terdapat upaya kuat dari orang tua untuk menanamkan disiplin serta mendorong keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler meskipun anak kurang berinisiatif.
- 3) Anak usia 18-21 tahun yang merupakan masa remaja akhir, di mana anak memiliki otonomi lebih besar dalam menentukan pendidikan dan karier, serta mulai membangun kemandirian. Dalam fase ini anak membutuhkan informasi dan dukungan finansial untuk pendidikan tinggi atau pelatihan karier. Pada keluar pelaut, orang tua cenderung tidak memaksakan pilihan

jurusan atau profesi. Namun, mereka tetap aktif dalam memberikan dukungan informasi terkait pilihan universitas, lingkungan kuliah, dan bahkan tempat tinggal seperti keluarga 1, keluarga 2 dan keluarga 4. Pada anak keluarga 3 memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi pelaut dengan alasan budaya masyarakat sekitar yang mempengaruhi keputusan untuk memilih jalur pelayaran bukan dari paksaan orang tua dan orang tua memberikan dukungan dan informasi terkait pilihan anak dengan tetap memantau dan memberi dukungan secara finansial atau emosional

Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak keluarga pelaut, terlihat bahwa sebagian besar anak merasa mendapatkan kebebasan dalam menentukan jurusan pendidikan serta dukungan penuh dari orang tua. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, termasuk pendidikan yang layak, pemenuhan kebutuhan pendidikan pada anak keluarga pelaut yang sesuai dengan potensi dan minat anak-anak menunjukkan adanya upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara memadai, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran demi pengembangan dirinya sesuai minat dan bakat. Dukungan orang tua yang tidak memaksakan pilihan jurusan, tetapi memberikan kebebasan serta panduan, menunjukkan bentuk penghormatan

terhadap hak anak untuk berkembang secara optimal dalam pendidikan. Pada Pasal 26 ayat (1) juga mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengarahkan serta membimbing anak dalam memilih pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dapat disimpulkan meski menghadapi tantangan sebagai keluarga pelaut, perhatian yang diberikan menunjukkan bahwa kesejahteraan anak dalam bidang pendidikan tetap menjadi prioritas keluarga dengan menghormati hak anak dalam menentukan pendidikan dan tetap memberikan bimbingan sesuai kebutuhan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya konsep yang terakhir, kesejahteraan dalam arti, anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai kebutuhan fisik dan kesehatan mental anak mereka. Anak keluarga pertama, Saudari Dhenia Lisariani Aisyah dengan usia 19 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Selain kebutuhan pendidikan, orang tua pastinya juga memenuhi kebutuhan dasar seperti makan-minum, tempat tinggal, pakaian, juga hiburan begitupun dengan kesehatan mental, menurut saya mental sehat itu selain perhatian dan kasih sayang kedua orang tua, penting juga hiburannya harus cukup, contoh hiburan saya kalo nggak liburan ya hiburan dari handphone. Saya di beri waktu untuk melakukan hal yang saya sukai tanpa dilarang-larang itu bentuk apresiasi ayah dan ibu menurut saya, dan itu sudah sangat cukup untuk kesehatan mental saya.⁸⁴

⁸⁴ Dhenia Lisariani Aisyah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

Anak keluarga kedua, Saudari Zehrotul Kamelia dengan usia 20 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Orang tua selalu memenuhi kebutuhan saya, mulai dari makan-minum, tempat tinggal yang layak, pakaian yang bagus, hiburan juga rutin apalagi saat ayah dirumah itu setiap minggu keluar. Untuk kesehatan mental saya memang periksa rutin 2 minggu sekali dan selalu ditemani orang tua.⁸⁵

Anak keluarga ketiga, Saudara Sulthoni Mubarak dengan usia 18 tahun dan memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Ayah dan ibu selalu memenuhi kebutuhan saya, mulai dari makan-minum, tempat tinggal, akses pendidikan, juga hiburan. Hiburan ini bagi saya yang dapat menjaga kesehatan mental saya. Saya yang mungkin kurang terbuka cukup dengan hiburan kecil seperti main game, itu saja saya sudah waras lagi menurut saya. Selain itu saya mencoba terbuka ke ibu kadang cerita atau curhat nanti ibu merespon dan memberi saran itu juga sangat menenangkan untuk saya.⁸⁶

Anak keluarga keempat, Saudari Fadya Nur Haneysya dengan usia 19 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Kebutuhan saya selalu terpenuhi, menurut saya kebutuhan itu seperti makan-minum, tempat tinggal, pakaian, uang jajan saya rasa juga termasuk, dan yang terakhir itu hiburan. Hiburan ini maksud saya hal yang saya gemari mulai dari main hp, liat tiktok, baca novel, nonton film dan jalan-jalan juga termasuk. Selain hiburan itu kadang kalo lagi jenuh sama tugas-tugas di kuliah say aitu cuman butuh cerita ke mama, lebih tepatnya ngeluh tapi bukan berarti menyesal kuliah, saya hanya merasa ingin bercerita, shering terus disemangati sama orang tua dan orang tua saya selalu mendengarkan keluhan saya.⁸⁷

⁸⁵ Zehrotul Kamelia, Wawancara (Bangkalan,10 Desember 2024)

⁸⁶ Sulthoni Mubarak, Wawancara (Bangkalan,10 Desember 2024)

⁸⁷ R. Fadya Nurhaneysya, Wawancara (Bangkalan,11 Desember 2024)

Anak keluarga kelima, Saudari Rifqi Rosyadi dengan usia 16 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Kebutuhan sehari-hari untuk saya itu makan-minum, tempat tinggal dan pakaian, hiburan entah keluar main sama teman teman atau hanya main game dari handphone. Kadang sekali-kali saya jika bingung atau butuh bantuan saya cerita ke ibu, nanti tiba-tiba ayah juga nelfon terus nasehati. Contohnya pernah saya tidak kerasan di pondok saya cerita ke ibu saya terus ternyata ibu ceritakan juga ke ayah dan kebesokannya ayah nelpon langsung lewat wa pondok dan menasehati saya, setelah itu akhirnya jadi punya pikiran yang lebih baik daripada ingin berhenti pondok.⁸⁸

Anak keluarga keenam, Saudari Muhammad Ibnu Sulthoni dengan usia 10 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Kebutuhanku itu makan-minum, uang jajan dan mainan, karena semua itu penting untukku, makan dan minum itu pasti, terus uang jajan itu untuk aku beli jajan atau mainan, dan mainan itu penting juga untukku biar senang contohnya setelah sekolah SD dan madrasah aku main bola dulu untuk refreshing terus lanjut ngaji setelah ngaji ngerjain pr dulu terus baru main game sampe mama suruh tidur. Nanti sebelum tidur kadang ibu minta aku cerita sekarang ngapain aja, kadang juga ayah nelfon buat nanya gimana sekolahnya nanti saya cerita semuanya sampe kadang saya ketiduran sendiri.⁸⁹

Anak keluarga ketujuh, Saudari Gusti Dewi Safira dengan usia 16 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Kebutuhan saya selain makan-minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, saya juga butuh hiburan. Hiburan untuk saya bisa hanya dengan menonton film, baca novel ataupun cuman hp. Untuk kesehatan mental saya tidak punya masalah tentang paling hanya merasa jenuh dengan belajar dan seringnya dialihkannya dengan hiburan tadi kalo nggak

⁸⁸ Rifqi Rasyadi, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2024)

⁸⁹ Muhammad Ibnu Sulthoni, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

ya dengan cerita ke ibu dan ayah doalnya nanti beliau ngasih nasehat dan itu selalu membuat saya lebih baik.⁹⁰

Anak keluarga kedelapan, Saudari Muhammad Rafli dengan usia 11 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Aku itu butuh makan-minum, tempat tinggal, sekolah juga butuh bermain. Bermain ini bisa main game atau main bersama teman-teman. aku selalu bosan belajar jadi kalo capek belajar biasanya hiburannya ya main game tapi dikasih batas sama ibu. Kadang juga saya merasa gak mau belajar karena susah banget seperti matematika dan nahwu itu susah sekali jadi kadang ayah dan mama nanti menasehati dan menyemangati dengan iming-iming hadiah agar aku semangat dan mau belajar lagi. Nanti kalo memang aku udah benar-benar gak tau atau ada masalah ya saya ngadu ke ayah dan ibu, pokoknya saya selalu cerita mau senang ataupun gak senang.⁹¹

Anak keluarga kesembilan, Saudari M. Fairus dengan usia 10 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Selain kebutuhan sehari-hari, aku juga butuh hiburan apalagi setelah bersekolah dari pagi sampe sore, hiburan biasanya main bole atau main game. Selain itu kadang aku bukan butuh hiburan tapi hanya ingin bersama ibu saja kalo capek nanti biasanya ibu cerita-cerita, tebak-tebakan, kadang juga ayah ikutan walaupun lewat telpon.⁹²

Anak keluarga kesepuluh, Saudari Daffa Alfarizi dengan usia 10 tahun memberikan pendapat terkait pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental oleh orang tua:

Kebutuhan aku selain makan-minum, tempat tinggal yang nyaman juga pakaian yang bagus. aku juga butuh hiburan dan liburan untuk refreshing setelah seminggu sekolah. Biasanya setiap minggu ibu mengajakku ke timezone terus main-main, nanti setelahnya aku juga ceritakan semua ke ayah dan berterimakasih sudah mengajakku jalan-jalan, selain itu , aku biasanya cuman main game kalo jenuh belajar tapi

⁹⁰ Gusti Dewi Safira, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

⁹¹ Muhammad Rafli, Wawancara (Bangkalan, 14 Desember 2024)

⁹² M. Fairus, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

*dikasih waktu, kadang juga cuman mau tidur aja tapi harus bareng ibu karena nanti ibu sambil bacain cerita gitu dan itu aku suka banget.*⁹³

Dari pernyataan informan diatas, peneliti menganalisis terkait bagaimana anak-anak dan remaja keluarga pelaut menerima pelayanan yang memadai untuk kebutuhan pendidikannya fisik dan kesehatan mental. Dapat dilihat Berdasarkan hasil wawancara, kebutuhan fisik anak-anak dari keluarga pelaut umumnya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan tersebut mencakup makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, serta hiburan, sebagaimana usaha kesejahteraan yang mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pokok anak.⁹⁴

Anak-anak usia 10 hingga 13 tahun cenderung menilai kebutuhan ini secara sederhana, seperti uang jajan, mainan, serta kesempatan bermain bersama teman. Bagi anak usia dini, aktivitas bermain atau mendengarkan cerita dari orang tua membantu mereka merasa lebih rileks setelah rutinitas sekolah yang padat.⁹⁵ Sementara itu, remaja usia 14 hingga 20 tahun lebih fokus pada kebutuhan tambahan seperti akses pendidikan yang layak dan hiburan berbasis minat pribadi, seperti liburan, membaca novel, atau menonton film untuk mengatasi kejenuhan akibat aktivitas belajar.⁹⁶

Selain hiburan yang menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan mental bagi anak-anak dan remaja pada keluarga pelaut, perhatian dan dukungan emosional dari orang tua juga memainkan peran besar dalam menjaga

⁹³ Daffa Alfarizi, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

⁹⁴ Pasal 1 Ayat 1(b), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁹⁵ Anggelica dan Chontina Siahaan, *JURNAL SELARAS*, No. 2 (2021): 122 DOI: <https://doi.org/10.33541/Jsvol2iss1pp1>

⁹⁶ Fazrian Thursina, Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Siswa Pada Salah Satu SMAN di Kota Bandung, *Jurnal Psikologi dan Konseling West Science*, No. 01 (2023): 21 <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpkws/article/download/180/88/658>

kesejahteraan mental anak.⁹⁷ Hampir semua informan merasa bahwa dukungan ini membantu mereka menghadapi berbagai tekanan emosional. Meskipun ayah sering kali bekerja di laut, komunikasi tetap terjaga melalui telepon atau pesan digital. Ibu mengambil peran dominan dalam memberikan perhatian langsung, mendengarkan cerita anak, dan memberikan nasihat karena memang tanggung jawab orangtua untuk memastikan kesejahteraan anak baik secara rohani yang berarti kesehatan mental, jasmani yang berarti kesehatan fisik, maupun kesejahteraan sosial anak sebagaimana yang terkandung pada pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Keseimbangan antara kebebasan dan bimbingan juga terlihat jelas. Orang tua memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih aktivitas yang mereka minati, namun tetap memberikan bimbingan agar anak tidak lalai dengan tanggung jawab utama seperti belajar dan ibadah. Pola asuh yang memberikan kebebasan ini disertai komunikasi yang terbuka membuat anak-anak merasa dihargai dan lebih nyaman dalam mengembangkan minat serta mengelola kesehatan mental mereka. Hal ini menunjukkan upaya orang tua dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental anak yang sejalan dengan prinsip pengasuhan yang positif.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa terkait kesejahteraan anak keluarga pelaut perspektif hukum positif yang dibatasi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35

⁹⁷ Nadya Yulia Fitri dan Syahrial Arif Hutagalung, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, no.2 (2023): 63 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/18339/7572>

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak, peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan anak dalam keluarga pelaut di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan telah terpenuhi dengan baik, meskipun dengan adanya tantangan akibat pekerjaan kepala keluarga yang harus berlayar dengan waktu yang lumayan lama, kedua orang tua tetap berusaha memenuhi hak-hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi sebagaimana ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA).

Dalam aspek pendidikan, anak keluarga pelaut diberikan kebebasan memilih jalur akademik dan hobi sesuai minatnya dengan bimbingan orang tua. Sementara perihal pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan mental juga terpenuhi dengan baik, mulai dari kebutuhan dasar anak hingga kebutuhan emosional yang dipenuhi serta didukung secara finansial, emosional dan komunikasi terbuka. Dengan demikian keluarga pelaut tetap berupaya memberikan yang terbaik bagi anak untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak dalam mencapai kesejahteraannya melalui caranya masing-masing keluarga dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 4.7 Kesimpulan Hasil Wawancara

informan	Pemenuhan hak anak	Dasar Hukum
Keluarga 1	Pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan sosial	UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 2	Pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan khusus	UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 15 UU No. 35 Tahun
Keluarga 3	Pemenuhan kebutuhan dasar, disiplin ketat dalam pendidikan & pergaulan	Pasal 9 & 15 UU No. 35 Tahun 2014

Keluarga 4	Pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pengawasan sosial ketat	Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 5	Pemenuhan kebutuhan dasar, kebebasan besar pada anak	Pasal 9 & 56 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 6	Pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesejahteraan psikologis	Pasal 6 & 9 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 7	Pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pengawasan ketat untuk keamanan anak perempuan	Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 8	Pemenuhan kebutuhan dasar, pengawasan disiplin tinggi	Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014
Keluarga 9	Pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, bimbingan psikologis	Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979
Keluarga 10	Pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, disiplin ketat	Pasal 6 & 15 UU No. 35 Tahun 2014

2. Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut di Desa Sabiyah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Seiring berkembangnya zaman, tuntutan kehidupan bertambah banyak dan meningkat hingga tak jarang beberapa kepala keluarga bekerja hingga ke luar kota ataupun luar negeri meninggalkan anak dan istri dirumah, semua itu ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan finansial keluarga.⁹⁸ Seperti keluarga pelaut di Desa Sabiyah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang mencari nafkah dengan berlayar hingga keluarga negeri meninggalkan keluarga dirumah, hal ini menjadikan komunikasi dan interaksi antara pelaut dan keluarga terbatas terlebih untuk pengasuhan anak, ibu harus menentukan jadwal

⁹⁸ Rico Alana Daniswara, *Transformasi Peran dan Dinamika Keluarga di Era Digital Menjadi Keluarga dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan dalam Perubahan Sosial*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: JISPENDORA; Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora) 2023, 32-33

antara waktu suami di kapal dengan waktu anak untuk keefektifan pengasuhan walau hanya melalui media digital karena mengingat karakter dan kepribadian anak cenderung mengikuti pola yang ada disekitarnya.⁹⁹ Oleh karena itu, peneliti bermaksud melihat hubungan dan komunikasi dalam keluarga pelaut terlebih dahulu, yakni sebagai berikut

Keluarga pertama, peneliti mewawancarai Bapak Achmad Hariri, Ibu Nasihah, dan anaknya Dhenia Lisariani Aisyah. Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga, Bapak Achmad Hariri mengatakan:

Hubungan dalam keluarga saya, satu dengan lainnya dekat menurut saya. Komunikasi juga lancar saja walupun kadang saya lebih lama di kapal. Biasanya komunikasi lewat telfon atau video call, nanti saya tanya keseharian istri dan anak-anak dirumah, kadang saya juga nelpon sendiri ke anaknya.¹⁰⁰

Ibu nasihah juga memberikan pernyataan yang sama dengan suaminya dan anaknya membenarkan pernyataan kedua orang tuanya:

Hubungan keluarga saya termasuk dekat, komunikasi juga lancar waktu di rumah dan dikapal juga sama saja, biasanya waktu dikapal komunikasinya lewat video call seringnya 1 sampai 2 kali sehari, yang ditanyakan waktu nelpon juga sama saja, nanya kabar, hari ini ngapain aja, kuliahnya banyak tugas atau tidak, ada tengkar sama kakak kakanya atau tidak, atau mungkin sama temen di kuliah, atau mungkin sama mama, gitu aja setiap hari pertanyaannya.¹⁰¹

Keluarga kedua, peneliti mewawancarai Bapak Wahed dan istrinya Ibu Masunah, beserta anaknya Saudari Zehrotul Kamelia Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga, Bapak Wahed mengatakan:

⁹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 42-43.

¹⁰⁰ Achmad Hariri, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹⁰¹ Nasihah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

Hubungan dalam keluarga saya sama seperti biasanya menurut saya, untuk komunikasi juga sama saja, saat dikapal menggunakan video call 2 kali sehari biasanya, obrolan selama nelfon tidak jauh dari perbincangan sehari-hari terutama tentang anak. saya memang jarang berkomunikasi dengan anak dari telfon karena tidak tega dia harus saya tinggal bekerja, terlebih anak saya sedikit berbeda dengan anak pada umumnya, jadi walaupun anak ada masalah saya hanya menyampaikan nasehat lewat ibunya saja.¹⁰²

Ibu Masunah mengatakan pendapatnya tentang hubungan dan komunikasi dalam keluarganya:

Untuk hubungan antar anggota keluarga itu memang dekat, tapi untuk komunikasi terutama ayah dan anak itu yang susah dalam keluarga saya. Nanti ayahnya menyampaikan pesan dan nasehat lewat saya dengan alasan tidak tega dengan kondisi anak seperti ini harus dia tinggal, anaknya juga sama kalo ingin sesuatu bilangnyanya ke saya padahal perlunya ke ayahnya alasannya sungkan sama ayah gitu. Kalo pas dirumah ngobrol seperti biasa tapi masalah negur jika anak berbuat salah memang tidak pernah saya pun jarang kalo kesalahannya tidak parah. Karena aslinya anak saya sangat patuh tapi emosinya kadang tidak terkontrol dan juga dia tidak bisa mengungkapkan isi hatinya kesiapaapun, kalo ditanya juga harus mikir dulu, sama dia tidak bisa mengambil keputusan, setelah diperiksakan memang ternyata sedikit berbeda dengan anak seusianya, itulah yang membuat ayahnya mau meninggalkannya saja tidak tega apa lagi jika harus mengobrol dari telfon malah pengen pulang katanya.¹⁰³

Pernyataan ayah dan ibu diatas juga selaras dengan pernyataan anaknya:

Hubungan dengan keluarga dekat, kalo komunikasi apalagi waktu ayah dikapal itu jarang banget, biasanya ayah video call 2 kali sehari tapi ngobrol sama ibu saja, saya sungkan yang mau cerita-cerita. Tapi kalo dirumah selalu ditemani ayah kalo kemana-mana, tapi kalo cerita-cerita paling seringnya sama ibu terus baru nanti ibu biasanya ibu ceritakan ke ayah.¹⁰⁴

Keluarga ketiga, peneliti mewawancarai Bapak Hoirus Sholeh dan istrinya Ibu Muyessaroh, serta kedua anak laki-lakinya Saudara Maulana

¹⁰² Wahed, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹⁰³ Masunah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹⁰⁴ Zehrotul Kamelia, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

Sultoni dan Saudara Zaif Khoirul. Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga, Bapak Hoirus Sholeh mengatakan:

Hubungan dalam keluarga saya rasa sangat dekat, untuk komunikasi selama berada dikapal menggunakan video call 3 sampai 4 kali sehari. Biasanya komunikasi dengan istri selain menanyakan kabar juga menanyakan kesehariannya, untuk anak-anak juga sama menanyakan bar dan kesehariannya bedanya untuk anak yang pertama memanas saya kontrol betul mulai dari pergaulannya, pendidikannya, kebiasaannya, sikapnya ke orang tua terutama ibunya dan sikapnya ke orang-orang sekitarnya. Sedangkan untuk anak kedua kurang lebih hampir sama tapi tidak se waspada anak pertama karena anak kedua lebih terbuka tentang kesehariannya dan juga dia masih SD paling terkait sekolah sama prestasinya yang diceritakan.¹⁰⁵

Ibu Muyessaroh juga menyatakan serupa tentang hubungan dan komunikasi dalam keluarga:

Hubungan dalam keluarga sangat dekat menurut saya karena ayahnya ini sangat peduli pada anaknya, malah lebih mengontrol ayahnya daripada saya. Komunikasi juga sangat lancar, biasanya lewat video call 3 sampai 4 kali sehari. Topik pembicaraannya biasanya tentang kabar saya dan anak-anak, keseharian saya dan anak-anak itu saja. Paling sedikit kesusahannya kea nak yang pertama ini karena mau memasuki fase dewasa, ayahnya ini jauh lebih mengontrol katanya untuk kebaikannya tapi respon anaknya itu tidak se semangat ayahnya jadi mungkin ini ya keluhannya untuk komunikasi dari video call.¹⁰⁶

Kedua anak laki-lakinya juga membenarkan pernyataan ayah dan ibunya, anak pertama mengatakan bahwa:

Hubungan dalam keluarga dekat menurut saya, untuk komunikasi juga lancar-lancar saja sepertinya, selama dikapal itu komunikasi lewat video call bahkan sampe 4 kali sehari, topik pembicaraannya juga sama setiap harinya tentang kabar dan keseharian anak-anaknya dan istrinya. Yang paling khusus paling ke saya kata beliau saya perlu dipantau khusus karena saya tidak terbuka orangnya.¹⁰⁷

Anak kedua menambahkan:

¹⁰⁵ Hoirus Sholeh, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹⁰⁶ Muyessaroh, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹⁰⁷ Sultthoni Mubarak, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

Ya, kalo aku biasanya waktu ayah nelpon sering ikut juga nanti cerita-cerita gitu tapi kalo kakak itu gengsi yang mau cerita¹⁰⁸

Keluarga keempat, peneliti mewawancarai Bapak Budianto dan istrinya Ibu Fatim Hamamah, serta ketiga anaknya Saudari Fadia Nurhaneyssha, Saudari Arya Falaysha dan Saudari Aryana Falaysha. Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga, Bapak Budianto mengatakan:

Hubungan dalam keluarga dekat saya rasa, komunikasi juga lancar biasanya 2 kali sehari video call, biasanya saya cuma menanyakan kabar istri dan anak, terus kesehariannya anak gimana, ada masalah atau tidak. Biasanya cukup cerita dari istri tapi sekarang saya bedakan, untuk anak pertama saya paling video call langsung untuk memastikan sendiri itupun pas jam malam karena kan menyesuaikan waktu anak selesai beraktivitas.¹⁰⁹

Ibu Fatim menyatakan jawaban yang sama dengan suaminya dan ketiga anak perempuannya juga membenarkan pernyataan ayah dan ibunya.

Keluarga kelima, peneliti mewawancarai Bapak Moh Ali, istrinya Ibu Nur Halimah, dan kedua anak laki-laknya Saudara Rifqi Rasyadi dan Saudara Muzammil Ahmad, Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga Bapak Moh Ali mengatakan:

Hubungan Keluarga saya baik, komunikasi juga baik menurut saya, kalo dikawal biasanya komunikasi lewat video call 2 sampai 3 kali sehari, terus biasanya saya nanya kaabar istri dan anak-anak, nanti istri yang ceritakan keseharian anak-anak ngapain aja.¹¹⁰

Ibu Nur Halimah memberikan pernyataan serupa dengan suaminya:

Hubungan dalam keluarga saya baik, komunikasi bisa di bilang cukup baik, karena anak dan bapak susah banget dibilangin kadang saya merasa keluarga saya kurang harmonis. Ayahnya komunikasi sama anaknya apalagi yang pertama itu kalo ada perlunya aja, atau anaknya melakukan kesalahan itupun hanya di tegur sedikit. Untungnya anak yang kedua tidak

¹⁰⁸ Zaif Khairil M, Wawancara (Bangkalan,10 Desember 2024)

¹⁰⁹ Budianto, Wawancara (Bangkalan,11 Desember 2024)

¹¹⁰ Moh Ali, Wawancara (Bangkalan,12 Desember 2024)

separah mereka, jadi saya sering nyuruh anak kedua saya aini untuk mancing percakapan antara kakak dan ayahnya.¹¹¹

Anaknya juga membenarkan pernyataan kedua orang tuanya bahwasanya memang komunikasi dari ayahnya hanya jika ada perlunya saja.

Keluarga keenam, peneliti mewawancarai Bapak Samsul Arifin dan istrinya Ibu Muslihah, serta anaknya Saudara Ibnu Sulthoni Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga Bapak Samsul Arifin mengatakan:

Hubungan dalam keluarga termasuk sangat dekat, komunikasi juga alhamdulillah selalu lancar. Walaupun dari kapal juga saya dan istri saya selalu menyamakan waktu senggang hanya untuk berkomunikasi dengan anak, walaupun hanya membahas topik itu-itu saja setidaknya dapat membiasakan anak terbuka untuk kesehariannya dengan begitu kita bisa mengenali satu sama lain. Biasanya kami menggunakan video call 3 kali sehari untuk jam disesuaikan dengan waktu senggang saya, anak saya yang sedang bekerja dan waktu anak saya yang sekolah karena kebetulan anak saya 4 laki-laki semua, anak pertama dan kedua sudah bekerja, anak ketiga di pondok pesantren dan anak yang terakhir ini masih SD.¹¹²

Pernyataan Bapak Samsul Arifin sama dengan istrinya dan dibenarkan juga oleh anak jika keluarga keenam ini sangat dekat dan harmonis antar anggotanya.

Keluarga ketujuh, peneliti mewawancarai Bapak Hariyanto dan istrinya Ibu Usviyantik, serta anaknya Saudari Gusti Dewi Safira. Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga, Bapak Agus Hariyanto memberikan pernyataan yang kemudian disetujui oleh istri dan anaknya, informan mengatakan:

Hubungan dalam keluarga kami saya rasa sangat dekat, komunikasi juga lancar waktu dikapal maupun di rumah, saat dikapal biasanya menggunakan video call 2 sampai 3 kali sehari jamnya disesuaikan dengan

¹¹¹ Nur Halimah, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

¹¹² Samsul Arifin, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

jam istirahat saya dikapal dengan waktu senggang istri dan anak dirumah. Dalam keluarga kami mengutamakan komunikasi karena saya anak 3 perempuan semua, terlebih anak pertama ini sudah remaja butuh pengawasan extra jadi dibutuhkan keterbukaan satu sama tentang apapun.¹¹³

Keluarga kedelapan, peneliti mewawancarai Bapak Moh. Hasyir yang sudah bekerja kurang lebih 15 tahun lamanya sebagai pelaut dan istrinya Ibu Choirun Nisa', serta anak laki-lakinya Saudara Moh Rafli. Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga, Bapak Moh. Hasyir mengatakan:

Hubungan dengan keluarga dirumah baik dan dekat karena saya selalu mengutamakan komunikasi setiap hari, komunikasi menggunakan wa dan video call biasanya 3 sampai 4 kali sehari klo lagi dikapal, tapi karena saya sekarang lagi di darat saya usahakan pagi saat anak-anak mau sekolah saya vc begitu pulang nanti juga, kadang sebelum tidur dan waktu bangun tidur pas subuh itu saya telpon walaupun perbedaan waktunya sangat jauh.¹¹⁴

Kemudian ditambahkan oleh Ibu Choirun Nisa' bahwasanya:

Hubungan antara ayah dan anak sangat baik menurut saya, karena ayahnya selalu menyempatkan waktu untuk menelpon kepada anak-anaknya walaupun perbedaan waktunya sangat jauh bahkan 3 sampai 4 kali sehari kalo nelpon. Nelponnya bukan hanya untuk menanyakan kabar tapi seperti ayahnya yang mengasuh anak soalnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ayahnya nelpon dan benar-benar tau kegiatan apa saja yang di lakukan anaknya. Dan anak-anaknya sangat mendengarkan apa yang di katakan ayahnya.¹¹⁵

pernyataan diatas dibenarkan oleh anaknya bahwasanya hubungan dalam keluarganya sangat dekat, komunikasi juga lancar tapi kedua orang tuanya sangat tegas bahkan untuk tugas sehari hari ayahnya yang memperingatinya.

¹¹³ Hariyanto, Wawancara (Bangkalan,13 Desember 2024)

¹¹⁴ Moh Hasyir, Wawancara (Bangkalan,14 Desember 2024)

¹¹⁵ Choirun Nisa', Wawancara (Bangkalan,14 Desember 2024)

Keluarga kesembilan, peneliti mewawancarai Bapak M. Arif dan istrinya Ibu Darul Hikmah, dan anak laki-lakinya Saudara M. Fairus. Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga, Bapak M. Arif mengatakan:

hubungan dan komunikasi keluarga saya rasa aman saja dan cukup dekat, sejauh ini anak bisa menceritakan kesehariannya setidaknya anak tau kalo orang tuanya peduli tentang dirinya bahkan sekecil apapun masalahnya. Saat dikapal biasanya menggunakan telpon dan video call kadang 2 atau 3 kali sehari tapi memang jarang bisa ngobrol dengan anak lewat video call, Namanya anak-anak itu maunya bermain game bukan ingin tau kabar ayahnya dikapal, jadi saya wajarkan saja.¹¹⁶

Kemudian ditambahkan oleh istrinya, mengatakan bahwasanya:

Hubungan dan komunikasi selama ini lancar saja, kalo ayahnya sedang kapal itu biasanya lewat video call 2 sampe 3 kali sehari tapi yang susah itu anaknya, kalo gak ada perlu atau minta sesuatu gak mau nelpon sama ayahnya, tapi kadang anak mungkin kangen ayahnya tiba tiba dia kapan ayahnya akan menelpon pas ditanya pasti gengsi kalo sebenarnya dia kangen, dan sifat kayak gitu sebenarnya turunan ayahnya sepertinya.¹¹⁷

Kedua pernyataan diatas di benarkan oleh anaknya yang mengatakan:

Kadang nelpon nanya kabarnya gimana, gimana sekolahnya, temannya, gitu aja. Tapi aku gak nelpon tiap hari kayak mama paling kalo dipanggil aja. kalo mama kan selalu dirumah jadi minta sesuatu ke mama, nanti mama bantu izinkan ke ayah.¹¹⁸

Keluarga kesepuluh, peneliti mewawancarai Bapak Suhendri dan istrinya Ibu Jumiati, serta anaknya Saudara Daffa Alfarizi. Mengenai hubungan dan komunikasi dalam keluarga, Bapak Suhendri mengatakan:

Kalo hubungan dan komunikasi saya waktu di kapal atau dirumah itu alhamdulillah sama walaupun kalau di kapal kan hanya menggunakan WA atau video call saja. Biasanya saya menelpon itu 2-3 kali sehari, saya atur dengan waktu istirahat saya dan waktu senggang istri dan anak. klo sudah menelpon pun saya minta ceritakan seluruh keadaan di rumah mau tentang keseharian dan perkembangan anak, keseharian istri, bahkan peristiwa yang terjadi di sekitar rumah, karena menurut saya dengan saya tau

¹¹⁶ M. Arif, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

¹¹⁷ Darul Hikmah, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

¹¹⁸ M. Fairus, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

*keadaan di rumah atau di luar rumah saya tau situasi keamanan keluarga saya.*¹¹⁹

Ibu Jumiati menjawab serupa dengan suaminya, bahwasanya:

*Hubungan dan komunikasi suami waktu dikapal atau dirumah dengan saya dan anak, saya rasa sangat dekat dan cukup lancar walaupun hanya menggunakan WA dan video call. Bahkan untuk keseharian anaknya, suami saya menelpon sendiri ke anaknya untuk tau perkembangannya langsung seperti keadaannya, kesehariannya ngapain aja, sama perkembangan akademiknya dari sekolah SD, madrasah ataupun kemampuan mengajinya. Suami saya biasanya juga ingin tau keadaan sekitar rumah alasannya karena ingin tau keamanan saya dan anak.*¹²⁰

Pernyataan di atas dibenarkan oleh anaknya yang mengatakan:

*Kalo ibu kan ada dirumah terus, kalo sama ayah biasanya nelpon atau vc langsung biasanya nanti nanya kabar terus cerita-cerita hari ini ngapain aja.*¹²¹

Dari hasil wawancara kepada sepuluh keluarga pelaut diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun adanya jarak fisik antara pelaut dan keluarga. Sebagian keluarga mampu mempertahankan hubungan yang dekat dan komunikasi yang cukup lancar, sebagian besar mengaku memiliki hubungan yang erat dengan keluarga walaupun ayah sedang berlayar. Tingkat keterbukaan anak bervariasi, seperti keluarga keenam, keluarga kedelapan, keluarga kesepuluh itu terbuka kepada kedua orang tua; keluarga pertama, keluarga kedua, keluarga kesembilan, keluarga kelima itu cenderung lebih terbuka kepada ibu dikarenakan kepribadian anak yang tertutup; dan keluarga ketiga, keluarga keempat, keluarga ketujuh itu cenderung dekat dengan kedua orang tua disebabkan dengan pengawasan khusus.

¹¹⁹ Suhendri, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

¹²⁰ Jumiati, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

¹²¹ Daffa Alfarizi, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

Mayoritas keluarga pelaut menggunakan teknologi digital atau komunikasi digital seperti telfon atau *video call* untuk menjaga komunikasi selama ayah bekerja di kapal. Waktu untuk berkomunikasi berkisar antara 2 hingga 4 kali sehari disesuaikan dengan jadwal pekerjaan dan aktivitas anggota keluarga dirumah. Topik pembahasannya seputar kabar, keseharian, perkembangan anak, serta berbagai masalah yang mungkin dihadapi anggota keluarga dirumah. Jika di kelompokkan macam komunikasi dalam keluarga pelaut sebagai berikut; keluarga ketiga, keluarga keenam, keluarga kedelapan, keluarga kesepuluh digolongkan pada pola komunikasi yang terbuka; keluarga pertama dan keluarga kesembilan cenderung menggunakan pola komunikasi konsisten tapi tidak intens; keluarga kedua dan keluarga kelima termasuk pada golongan dengan pola komunikasi terbatas; keluarga keempat dan keluarga ketujuh cenderung menggunakan pola komunikasi terstruktur.

Dapat dilihat dari penjelasan diatas, pola hubungan dan komunikasi keluarga pelaut di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan mayoritas menggunakan komunikasi digital termasuk juga dalam hal mengasuh anak. Setiap keluarga pasti mempunyai cara yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, tentu juga mempunyai faktor dan alasan tersendiri dalam memilih pola pengasuhan anak sesuai dengan pengetahuan dan cara yang dimiliki oleh masing-masing keluarga informan.¹²² Berikut ini pernyataan

¹²² Zulkarnain, dkk, Analisis Komparasi Pola Pengasuhan anak di Indonesia dan Finlandia, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, no. 7(2023), 6401. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4269>

terkait pola pengasuhan anak oleh keluarga pelaut di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan:

Keluarga pertama, Mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga, bapak Achmad Hariri mengatakan:

Untuk pengasuhan anak saya lebih pasrah ke istri karena menurut saya istri yang lebih paham anak-anak, kalo ke saya baru hal-hal pentingnya seperti butuh apa untuk sekolahnya, mau sekolah dimana, mau ikut les tambahan, intinya kalo keputusan besar tetap saya yang memutuskan mau saya dikapal atau dirumah selebihnya saya serahkan ke istri saya.¹²³

Ibu Nasihah menambahkan:

Memang pengasuhan dipasrahkan ke saya, tapi bukan berarti suami saya lepas tanggung jawab atau jadi tidak peduli ke anaknya. Dalam memberikan pengasuhan saya juga menekankan kepada anak-anak untuk tetap terbuka juga kepada ayahnya, dan saya juga mengajarkan ini contoh kecil ya, mengajar jika ingin sesuatu atau meminta pendapat coba tanyakan keayahnya terlebih dahulu.¹²⁴

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga pertama lebih dominan ibu seperti halnya anak yang lebih terbuka secara komunikasi dengan ibu. Menurut peneliti, hal ini di akibatkan dari keterbatasan jarak yang dialami keluarga pelaut dan mungkin memang karakter anak lebih terbuka pada orang yang paling sering dia temui, dari hasil wawancara Bapak Hariri juga mengatakan perannya dalam pengasuhan anak terkait memutuskan hal-hal besar sedangkan yang menangani pengasuhan sehari-hari itu istrinya Ibu Nasihah.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga pertama ini cenderung pada pola pengasuhan

¹²³ Achmad Hariri, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹²⁴ Nasihah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

demokratif (*Authoritative*) karna meskipun pengasuhan sehari-hari diserahkan pada istri suami tetap terlibat dalam keputusan besar terkait kebutuhan penting anak, istri juga tetap mengusahakan komunikasi terbuka antara ayah dengan anak. selain itu, keluarga pertama di golongkan pada pola asuh demokratif dapat dilihat dari aturan yang ada dalam keluarga tidak ada pengendalian atau tuntutan kepada anak, Bapak Achmad Hariri dan Ibu Nasihah mengatakan bahwasanya:

Tidak ada aturan khusus dalam keluarga saya palingan hanya kebiasaan sehari-hari dari mulai bangun pagi sampai waktu tidur, yang paling penting itu ibadahnya dan ketaatan anak pada orang tua, juga ke sopan santunannya dalam bersosial.¹²⁵

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, seperti pada keluarga pertama ini menerapkan pola pengasuhan demokratif karena faktor dahulu Bapak Achmad Hariri dan Ibu Nasihah di didik secara otoriter dan mengerti rasanya dituntut oleh orang tua itu tidak nyaman.

Seperti yang dikatakan informan:

Dahulu saya di didik secara militer oleh orang tua begitupun istri saya apalagi kami berdua anak pertama jadi paham betul rasanya dituntut ini itu sangat tidak nyaman, makanya saya sangat menekankan kepada istri jangan pernah anak merasakan apa yang dulu kita pernah rasakan jika kamu merasa dulu tidak enak maka jangan balas dendamkan pada anak karena mereka tidak salah apapun.¹²⁶

Pada keluarga pertama juga jarang terjadi konflik sebagaimana pernyataan Ibu Nasihah selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

Di keluarga kami jarang terjadi konflik mbak, paling terkait anak kadang tidak mendengarkan saat dipanggil atau dimintai tolong dan paling saya

¹²⁵ Achmad Hariri dan Nasihah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹²⁶ Achmad Hariri dan Nasihah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

*hanya mengomel biasa terus nanti saya dan anak juga sama-sama minta maaf.*¹²⁷

Keluarga kedua, Mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga, Bapak Wahed mengatakan:

*Saya lebih menyerahkan urusan pengasuhan pada istri saya, karena menurut saya istri saya lebih memahami kebutuhan atau perkembangan karakter anak. saya biasanya hanya terlibat dalam Keputusan-keputusan penting saja, untuk keperluan atau kebutuhan anak yang lain saya pasrahkan pada istri saya.*¹²⁸

Ibu Masunah menambahkan:

*Dalam mengasuh anak tentu lebih banyak saya, untuk berkomunikasi dengan anak saja jarang-jarang suami saya alasannya ya tadi itu tidak tega, kalo mengasuh anak kan harus tega apalagi jika anak berbuat kesalahan kita sebagai orang tua harus memperingatkannya, memberikan nasehat tapi suami saya itu tetap tidak tega terus memasrahkannya ke saya.*¹²⁹

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga kedua lebih dominan ibu seperti halnya anak yang lebih terbuka secara komunikasi dengan ibu. Menurut peneliti, hal ini selain disebabkan jarak yang jauh, pada keluarga kedua memang disebabkan kondisi anak yang sedikit berbeda dengan anak pada umumnya mengaruskan pemantauan khusus dari ibu yang kemudian anak lebih dekat dan lebih terbuka pada ibu. Dari hasil wawancara Bapak Wahed juga mengatakan perannya dalam pengasuhan anak yang memang tidak dominan dan lebih memasrahkan kepada istri karena dirasa istri lebih memahami kondisi anak.

¹²⁷ Achmad Hariri dan Nasihah, Wawancara (Bangkalan,10 Desember 2024)

¹²⁸ Wahed, Wawancara (Bangkalan,10 Desember 2024)

¹²⁹ Masunah, Wawancara (Bangkalan,10 Desember 2024)

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga kedua ini cenderung pada pola pengasuhan permisif (*permissive*) yang berarti orang tua memberikan kebebasan luas pada anak tanpa banyak aturan atau batasan yang jelas, karna suami yang cenderung tidak tega menegur anak dengan kondisi yang berbeda dan memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada istri tanpa memberikan banyak aturan yang dapat menyulitkan anak. selain itu, keluarga pertama di golongan pada pola pengasuhan permisif dapat dilihat dari tidak adanya aturan dalam keluarga, tidak ada pengendalian atau tuntutan kepada anak, Bapak Wahed dan Ibu Masunah mengatakan bahwasanya:

Tidak ada aturan khusus dalam keluarga saya, apalagi dengan kondisi anak yang berbeda. Kepribadian anaknya juga sebenarnya sangat penurut bahkan hampir tidak melakukan kesalahan diluar kemampuannya.¹³⁰

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, pada keluarga kedua ini menerapkan pola pengasuhan permisif karena faktor kondisi anak yang berbeda membuat orang tua hanya ingin memberikan kebebasan untuk anak. Seperti yang dikatakan informan:

Pengasuhan saya pada anak sangat memanjakan itu semua karena faktor kondisi dan kesehatan anak saya yang berbeda sehingga saya dan istri saya memang membebaskan anak melakukan atau mau apa, kepribadian anaknya juga sangat penurut tidak pernah melakukan kenakalan dari kecil bahkan sampai sekarang.¹³¹

¹³⁰ Wahed dan Masunah, Wawancara (Bangkalan,10 Desember 2024)

¹³¹ Wahed dan Masunah, Wawancara (Bangkalan,10 Desember 2024)

Pada keluarga kedua hampir tidak terjadi konflik sebagaimana pernyataan Ibu Masunah selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

Di keluarga saya hampir tidak ada konflik yang terjadi, karena anaknya juga sangat penurut jadi ya paling masalah melatih perkembangannya yang kadang saya yang kurang sabar, akhirnya saya juga yang meminta maaf duluan pada anak.¹³²

Keluarga ketiga, Mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga Bapak Hoirus Sholeh mengatakan:

Saya dan istri berbagi peran dalam mengasuh anak. Ketika sedang di kapal saya juga sering menghubungi anak-anaknya langsung apalagi anak saya yang pertama. Dengan kepribadiannya yang sedikit tertutup itu membuat saya lebih ekstra mengawasi dia apalagi dia sudah beranjak kedewasa. Istri kadang berusaha menyembunyikan kondisi anak yang mungkin membuat sedikit kesalahan dengan alasan sudah lebih dulu menasehati anaknya, makanya saya lebih suka memastikan ke anaknya langsung.¹³³

Ibu Muyessaroh juga menjawab:

Pengasuhan dalam keluarga saya dilakukan berdua dengan suami saya. Tapi suami saya dalam mendidik cenderung sangat ketat, kadang saya menutupi kesalahan anak sedikit karena menurut saya itu tidak parah dan anak-anak kan juga masih belajar jadi wajar membuat salah, itupun biasanya juga memarahinya duluan.¹³⁴

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga ketiga dapat berbagi peran (kolaboratif) seperti halnya anak yang terbuka secara komunikasi dengan kedua orang tua walaupun dengan pengawasan khusus karena alasan tertentu, dari hasil wawancara Bapak Hoirus Sholeh juga mengatakan bahwasanya dapat berbagi peran dalam

¹³² Masunah, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹³³ Hoirus Sholeh, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹³⁴ Muyessaroh, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

mengasuh anak akan tetapi Bapak Hoirus Sholeh lebih ketat dalam kedisiplinan, sedangkan istri lebih toleran terhadap kesalahan anak.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga pertama ini cenderung pada pola pengasuhan Otoriter (*Authoritarian*) karna suami menggunakan pendekatan ketat terutama dalam hal kedisiplinan pada anak. selain itu, keluarga ketiga di golongan pada pola asuh otoriter dapat dilihat dari aturan yang ada dalam keluarga yang terdapat sedikit aturan ketat walaupun tidak terlalu memaksa tapi juga terdapat resiko atau hukuman jika melanggarnya, Bapak Hoirul Mustofa mengatakan bahwasanya:

Aturan dalam keluarga yang harus ditaati selain ibadah, seperti tidak boleh membentak ibu, harus bertanggung jawab pada pendidikannya, harus tau waktu saat bermain entah game atau nongkrong, tidak boleh merokok dibawah usia 19 tahun.¹³⁵

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, seperti pada keluarga ketiga ini menerapkan pola pengasuhan otoritatif karena faktor dahulu Bapak Hoirul Mustofa dan Ibu Muyessaroh di didik secara otoriter juga dan informan merasa anak laki-laki lebih baiknya di didik secara militer agar terbiasa juga dengan lingkungan kerja nanti, Seperti yang dikatakan informan:

Dahulu saya di didik secara militer oleh orang tua, tapi dengan di didik seperti itu saya jadi tidak kaget saat pertama bekerja. Jadi saya ingin anak saya juga seakan terlatih bermental baja selain itu juga untuk mengajarkan anak disiplin pada waktunya dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri.¹³⁶

¹³⁵ Hoirus Sholeh dan Muyessaroh, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

¹³⁶ Hoirus Sholeh dan Muyessaroh, Wawancara (Bangkalan, 10 Desember 2024)

Pada keluarga ketiga jarang terjadi konflik sebagaimana pernyataan Ibu Muyessaroh selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

Walaupun anak saya di didik sedikit keras oleh ayahnya, anak saya tidak pernah berkomentar karena pada dasarnya dia sangat penurut, konflik kecil saja paling hanya terkait nongkrong terlalu lama, atau tidak mendengarkan saat dipanggil, itupun juga sudah saya marahi makanya kadang saya sembunyikan dari ayahnya karena memang hanya masalah sepele menurut saya.¹³⁷

Keluarga keempat, Mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga Bapak Budianto mengatakan:

Pengasuhan anak saya serahkan pada istri sebenarnya tapi untuk pemberian Keputusan itu tetep saya, seperti contoh sekolah yang akan dipilih oleh anak-anak dimana itu saya yang menentukan, itu karena saya biasanya sudah mencari tahu lingkungan sekitar sekolahnya bagaimana, jadi lebih banyak pertimbangan yang mana yang terbaik untuk anak, apalagi anak saya Perempuan semua jadi untukantisipasi kenyamanan dan keamanan anak. selain keputusan yang berat-berat itu saya serahkan ke istri semua.¹³⁸

Ibu Fatim Hamamah menambahkan dari pernyataan suaminya:

Pengasuhan anak itu banyak dipasrahkan ke saya sebenarnya, tapi untuk memutuskan sesuatu apalagi tantang anak itu suami, tugas saya itu seperti mengingatkan kesehariannya mereka dan melayani kebutuhan mereka, ya bagian yang ringan-ringan saja gampangnya.¹³⁹

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga keempat dapat berbagi peran (kolaboratif) seperti halnya anak yang terbuka secara komunikasi dengan kedua orang tua walaupun dengan pengawasan khusus karena alasan tertentu, dari hasil wawancara Bapak Budianto juga mengatakan bahwasanya dapat berbagi peran dalam mengasuh

¹³⁷ Muyessaroh, Wawancara (Bangkalan,10 Desember 2024)

¹³⁸ Budianto, Wawancara (Bangkalan,11 Desember 2024)

¹³⁹ Fatim Hamamah, Wawancara (Bangkalan,11 Desember 2024)

anak akan tetapi Bapak Budianto lebih kepada pengambilan keputusan besar, sedangkan istri menangani keseharian anak.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga pertama ini cenderung pada pola pengasuhan demokratis (*Authoritative*) karna meskipun pengasuhan sehari-hari diserahkan pada istri suami tetap terlibat dalam keputusan besar terkait kebutuhan penting anak. selain itu, keluarga ketiga di golongan pada pola asuh demokratis tapi cenderung pada otoriter, dapat dilihat dari aturan yang ada dalam keluarga tidak ada pengendalian tapi sedikit tuntutan kepada anak, Bapak Budianto dan Ibu Fatim Hamamah mengatakan bahwasanya:

Aturan yang ada di keluarga saya selain kegiatan sehari-hari itu seperti harus mengabari dimanapun terutama anak pertama saya yang kadang merantau, dan tidak boleh pacarana kalo ketahuan saya berhentikan pendidikannya terus saya nikahkan saja.¹⁴⁰

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, pada keluarga keempat ini menerapkan pola pengasuhan demokratis tapi cenderung pada otoriter karena faktor dahulu Bapak Budianto dan Ibu Nasihah di didik secara otoriter dan mengerti rasanya dituntut oleh orang tua itu tidak nyaman tapi juga faham kenapa aturan ketat itu ada dan harus dipatuhi. Seperti yang dikatakan informan:

Saya di didik militer oleh ayah saya begitupun istri saya, ini mungkin penyebab saya dan istri saya cenderung bersikap dingin dan anak-anak kurang terbuka pada saya, makanya saya tidak ingin membebani anak tapi juga saya ingin anak tahu bahwasanya ada beberapa aturan yang memang harus ada dan sangat penting untuk ditaati untuk kebaikan dan keamanannya.¹⁴¹

¹⁴⁰ Budianto dan Fatim Hamamah, Wawancara (Bangkalan, 11 Desember 2024)

¹⁴¹ Budianto dan Fatim Hamamah Wawancara (Bangkalan, 11 Desember 2024)

Pada keluarga keempat ini seringkali hanya terjadi konflik kecil sebagaimana pernyataan Ibu Fatim Hamamah selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

Konflik kecil yang paling sering terjadi di keluarga saya seperti anak malas dimintai tolong, tidak mendengarkan saat dipanggil, terus anak saya yang pertama ini tidak menelpun saat dikos, akibatnya saya mengomel lalu nanti anak-anak meminta maaf tapi ya gitu kadang mengulanginya lagi.¹⁴²

Keluarga kelima, Mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga informan mengatakan:

Pengasuhan anak saya serahkan ke istri saya, entah berkaitan dengan pendidikannya atau keperluannya, saya hanya bagian yang mengabdikan keinginannya dan memantau pergaulannya, memberi nasehat juga kadang-kadang karena menurut saya nasehat yang di sampaikan istri itu sudah sangat lengkap jadi saya paling mengingatkannya “ingat itu kata ibunya loh ya”¹⁴³

Ibu Nur Halimah menambahkan dari pernyataan suaminya:

Pengasuhan anak lebih banyak saya, ayahnya menurut saya kurang dalam mengasuh, terlalu mengentengkan ya memang anaknya juga lempeng-lempeng saja tapi saya juga ingin melihat anak saya dinasehati ayahnya, karena katanya apalagi anak remaja laki-laki dalam memberi keputusan itu mencontoh ayahnya. Makanya itu kalo ayahnya gini gimana anaknya nanti kan.¹⁴⁴

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga kedua lebih dominan ibu seperti halnya anak yang lebih terbuka secara komunikasi dengan ibu. Menurut peneliti, hal ini di akibatkan dari keterbatasan jarak yang dialami keluarga pelaut dan mungkin memang karakter anak lebih terbuka pada orang yang paling sering dia temui

¹⁴² Fatim Hamamah, Wawancara (Bangkalan, 11 Desember 2024)

¹⁴³ Moh Ali, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2024)

¹⁴⁴ Nur Halimah, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2024)

terlebih karakter ayah yang juga kurang berpartisipasi menyebabkan anak hanya terbuka pada ibunya saja. Dari hasil wawancara Bapak Moh Ali juga mengatakan perannya dalam pengasuhan anak yang memang tidak dominan hanya sesekali memberi nasehat dan lebih memasrahkan kepada istri karena dirasa istri lebih memahami kondisi anak.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga kedua ini cenderung pada pola pengasuhan permisif (*permissive*) yang berarti orang tua memberikan kebebasan luas pada anak tanpa banyak aturan atau batasan yang jelas, karna suami memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada istri tanpa memberikan banyak aturan yang dapat menyulitkan anak dan istri juga tidak memberikan tuntutan atau Batasan yang ketat. selain itu, keluarga kelima di golongkan pada pola pengasuhan permisif dapat dilihat dari aturan dalam keluarga, yang ditujukan hanya untuk mendisiplinkan anak tanpa tuntutan yang ketat, Bapak Moh Ali dan Ibu Nur Halimah mengatakan bahwasanya:

Tidak ada aturan khusus dalam keluarga saya, Kepribadian anaknya juga sebenarnya sangat penurut tapia da satu aturan yaitu tidak boleh merokok untuk kebaikan kesehatan anak.¹⁴⁵

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, pada keluarga kelima ini menerapkan pola pengasuhan permisif karena faktor Bapak Moh Ali yang dulu tidak di didik langsung oleh orang tua

¹⁴⁵ Moh Ali da Nur Halimah, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2024)

dan Ibu Nur Halimah yang dulunya di didik otoriter sehingga tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Seperti yang dikatakan informan:

Dulu saya diasuh oleh saudari Perempuan saya atau kadang di titipkan ke tetangga sehingga saya tidak mengerti bagaimana memberikan pengasuhan yang baik sedangkan istri saya yang dulunya di didik otoratif tidak ingin anaknya merasakan seperti dirinya dan memilih untuk anak dapat berkembang sesuai dengan kemauannya.¹⁴⁶

Pada keluarga kelima hampir tidak terjadi konflik sebagaimana pernyataan Ibu Nur Halimah selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

Dikeluarga saya hampir tidak terjadi konflik tapi sayangnya kemarin anak saya ditemukan melanggar peraturan pondok karena merokok yang itu juga dilarang dikeluarga saya jadi saya potong uang jajannya agar dia tidak bisa lagi membeli rokok di pondoknya.¹⁴⁷

Keluarga keenam, Mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga Bapak Samsul Arifin mengatakan:

Saya dan istri sama-sama berperan dalam pengasuhan anak, kami selain menerapkan komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga juga mengusahakan untuk membimbing, menemani dan mendampingi anak dalam berproses.¹⁴⁸

Ibu Muslihah menambahkan:

Dalam pengasuhan anak saya dan suami saya sama-sama berperan, tidak hanya mengusahakan hubungan yang dekat dan komunikasi yang terbuka dalam keluarga tapi kamu juga sangat mengusahakan untuk membimbing, mendampingi dan menemani anak dalam prosesnya, karena saat anak berproseskan tidak bisa langsung berhasil, kita bombing dulu, temani anaknya mungkin membutuhkan bantuan dengan begitu juga kita akan tau kemampuan anak seperti apa, saat gagal kita semangat di dukung lagi, lalu saat berhasil kita apresiasi anaknya.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Moh Ali dan Nur Halimah, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2024)

¹⁴⁷ Nur Halimah, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2024)

¹⁴⁸ Samsul Arifin, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

¹⁴⁹ Muslihah, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga ketiga dapat berbagi peran (kolaboratif) seperti halnya anak yang terbuka secara komunikasi dengan kedua orang tua. Dari hasil wawancara Bapak Samsul Arifin juga mengatakan perannya dan istri dalam pengasuhan anak sama-sama aktif dalam mendampingi, membimbing, menemani proses belajar, memberi dukungan saat gagal juga memberikan apresiasi saat berhasil.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga pertama ini cenderung pada pola pengasuhan demokratis (*Authoritative*) karena suami istri dapat membagi peran dan dapat memberikan bimbingan dan menetapkan batas yang jelas namun fleksibel. selain itu, keluarga pertama di golongkan pada pola asuh demokratis dapat dilihat dari aturan yang ada dalam keluarga tidak ada pengendalian atau tuntutan kepada anak, Bapak Samsul Arifin dan Ibu Muslihah mengatakan bahwasanya:

Aturan dalam keluarga tidak ada paling hanya kebiasaan sehari-hari, tidak ada aturan tapi sangat mewajibkan untuk terbuka satu sama lainnya.¹⁵⁰

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, seperti pada keluarga pertama ini menerapkan pola pengasuhan demokratis karena faktor dahulu Bapak Samsul Arifin dan Ibu Muslihah di didik secara otoriter dan mengerti rasanya dituntut oleh orang tua itu tidak nyaman. Seperti yang dikatakan informan:

¹⁵⁰ Samsul Arifin dan Muslihah, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

Dulu saya dan istri sama-sama dibesarkan dengan pola didikan yang keras oleh karena itu kami faham tidak nyaman apabila dituntut ini dan itu dan tidak ingin anak merasakan hal yang sama.¹⁵¹

Pada keluarga keenam juga jarang terjadi konflik sebagaimana pernyataan Ibu Muslihah selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

Jarang terjadi konflik di keluarga saya, tapi kalo anak tidak mendengarkan karena ngegame terus saya sering marah nanti naknya meminta maaf tapi diumanginnya lagi.¹⁵²

Keluarga ketujuh, Mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga Bapak Agus Hariyanto mengatakan:

Saya pada dasarnya menyerahkan pengasuhan anak pada istri, namun untuk Keputusan penting tetap saya yang menentukan. Karena semisal terkait sekolah mana yang akan dipilih, saya harus tau terlebih dahulu lokasinya, keadaannya lingkungannya, bahkan rumor yang pernah ada di sekolah itu, bukannya kenapa ya hanya untuk memastikan keamanannya mengingat anak saya Perempuan.¹⁵³

Ibu Usviyantik kemudian menambahkan:

Dalam pengasuhan anak, kalo ayahnya itu lebih ke kemandirian anaknya, kalo saya kan semisal sekolah yang akan dipilih saya lihat akreditasinya, prestasinya, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya. Ayahnya ini memang sedikit protetif soalnya anaknya perempuan.¹⁵⁴

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga keempat dapat berbagi peran (kolaboratif) seperti halnya anak yang terbuka secara komunikasi dengan kedua orang tua walaupun dengan pengawasan khusus karena alasan tertentu, dari hasil wawancara Bapak

¹⁵¹ Samsul Arifin dan Muslihah, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

¹⁵² Muslihah, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

¹⁵³ Hariyanto, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

¹⁵⁴ Usviyantik, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

Agus Hariyanto juga mengatakan bahwasanya dapat berbagi peran dalam mengasuh anak akan tetapi Bapak Budianto lebih kepada pengambilan keputusan besar, sedangkan istri menangani keseharian anak.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga pertama ini cenderung pada pola pengasuhan demokratis (*Authoritative*) karena meskipun pengasuhan sehari-hari diserahkan pada istri suami tetap terlibat dalam keputusan besar terkait kebutuhan penting anak. Selain itu, keluarga ketiga di golongkan pada pola asuh demokratis tapi cenderung pada otoriter, dapat dilihat dari aturan yang ada dalam keluarga tidak ada pengendalian tapi sedikit tuntutan kepada anak, Bapak Agus Hariyanto dan Ibu Usfiyantik mengatakan bahwasanya:

Dikeluarga saya tidak ada aturan khusus, paling untuk anak saya ini tidak boleh pacaran dulu sampe nanti kalo memang sudah waktunya.¹⁵⁵

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, pada keluarga ketujuh ini menerapkan pola pengasuhan demokratis tapi cenderung pada otoriter karena faktor dahulu Bapak Agus Hariyanto dan Ibu Usviyantik di didik secara otoriter dan mengerti rasanya dituntut oleh orang tua itu tidak nyaman tapi juga faham kenapa aturan ketat itu ada dan harus dipatuhi. Seperti yang dikatakan informan:

Dulu saya dan istri di didik secara militer tapi dilain sisi saya juga tau kenapa harus ada peraturan yang harus ditaati demi keselamatan pribadi juga, jadi saya tidak ingin anak saya dikekang tapi juga tidak ingin bebas hingga seperti tidak diasuh oleh orang tuanya.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Hariyanto dan Usviyantik, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

¹⁵⁶ Hariyanto dan Usviyantik, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

Pada keluarga kelima ini seringnya hanya terjadi konflik kecil sebagaimana pernyataan Ibu Usviyantik selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

Konflik kecil yang paling sering terjadi di keluarga saya seperti anak malas dimintai tolong, tidak mendengarkan saat dipanggil, terus anak saya yang pertama ini susah banget bergaulnya harus disuruh baru mau berteman. Tapi tanpa perlawanan anaknya patuh saja, kalo pas ditanya kenapa nurut aja ternyata dia sadar kalo memang salah.¹⁵⁷

Keluarga kedelapan, Mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga Bapak Moh. Hasyir mengatakan:

Walaupun saya sedang di kapal atau jauh dari anak-anak saya tetap memantau kegiatan mereka dengan cara menelpon mereka, saya tanyakan perasaan anak hari ini bagaimana, lalu memberi pengertian jika memang sedang ada masalah, kadang juga jika anaknya tidak mendengarkan ibunya saya bentak sedikit, agar dia tidak bertindak se enaknya.¹⁵⁸

Kemudian Ibu Choirun Nisa' juga menambahkan:

Dalam mengasuh anak saya dan suami benar benar seperti berkolaborasi, saya yang mengasuh secara langsung, mengingatkan hal-hal kecil yang diperlukan anak, sedangkan suami saya yang menegaskan kepada anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka pada pendidikannya dan pergaulannya. Saya dan ayahnya termasuk orang tua yang militer kata anak saya, karena saya lihat dari karakter anaknya yang sangat bandel jadi saya sedikit keras pada mereka terutama anak laki-laki saya.¹⁵⁹

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga kedelapan dapat berbagi peran (kolaboratif) seperti halnya anak yang terbuka secara komunikasi dengan kedua orang tua, dari hasil wawancara Bapak Moh Hasyir juga mengatakan bahwasanya dapat berbagi

¹⁵⁷ Usviyantik, Wawancara (Bangkalan, 13 Desember 2024)

¹⁵⁸ Moh Hasyir, Wawancara (Bangkalan, 14 Desember 2024)

¹⁵⁹ Choirun Nisa', Wawancara (Bangkalan, 14 Desember 2024)

peran dalam mengasuh anak (kolaboratif), istri biasanya untuk mengingatkan keseharian anak, suami menegaskan kewajiban dan tanggung jawab anak.

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga pertama ini cenderung pada pola pengasuhan Otoriter (*Authoritarian*) karna suami menggunakan pendekatan ketat terutama dalam hal kedisiplinan pada anak. selain itu, keluarga keempat di golongan pada pola asuh otoriter dapat dilihat dari aturan yang ada dalam keluarga yang terdapat sedikit aturan ketat walaupun tidak terlalu memaksa tapi juga terdapat resiko atau hukuman jika melanggarnya, Bapak Moh Hasyir mengatakan bahwasanya:

Kalo saya simple, yang penting anak disiplin pada waktunya, melakukan hal yang memang harus dia lakukan, dan tidak membantah orang tua, guru dan orang sekitarnya. Jika dia melanggar itu dia harus bisa bertanggung jawab dari yang dia lakukan.¹⁶⁰

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, seperti pada keluarga kedelapan ini menerapkan pola pengasuhan Otoriter karena faktor dahulu Bapak Moh Hasyir dan Ibu Choirun Nisa' di didik secara otoriter juga dan informan merasa anak kadang perlu di didik keras untuk kedisiplinan anak, Seperti yang dikatakan informan:

Didikan orang tua laki-laki saya sangat keras alasannya mendisiplinkan anak, jadi ini mungkin penyebab kenapa saya keras dan tegas pada anak terutama anak laki-laki saya yang tingkahnya subhanallah.¹⁶¹

¹⁶⁰ Moh Hasyir dan Choirun Nisa', Wawancara (Bangkalan, 14 Desember 2024)

¹⁶¹ Moh Hasyir dan Choirun Nisa', Wawancara (Bangkalan, 14 Desember 2024)

Pada keluarga kedelapan sering terjadi konflik kecil, sebagaimana pernyataan Ibu Choirun Nisa' selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

Ini karena yang ditujukan anak laki laki saya, dia memang sering membuat masalah, saat saya menelpon biasanya masalah pr nya belum dikerjakan, alak sekolahnya hilang, sarapan gak sesuai selera, pokoknya ada saja. Menyelesaikannya biasanya kalo saya lagi menelpon langsung saya tegur dan tegaskan lagi, setelahnya dia langsung diam dan berangkat sekolah. Itu masalah berangkat sekolah, belum lagi pas gak mau sholat, males ngaji, bahkan tidak menulis saat dikelasnya itu semua mata Pelajaran. Jadi saya marah dan cubit sedikit karena dia melawan. Akhirnya saya hukum dia hp nya saya sita, uang jajannya saya kurangi dan tidak boleh main sama teman temannya karena saya suruh dia tulis ulang¹⁶²

Keluarga kesembilan mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga, informan mengatakan:

Selama saya dikapal pengasuhan memang lebih banyak istri tapi saya juga tidak lepas tangan, karena seluruh keputusan tertama tentang anak itu saya yang menentukan.¹⁶³

Kemudian ibu Darul Hikmah juga menambahkan:

mengasuh memang lebih banyak saya tapi ayahnya tidak bisa lepas tangan soalnya anaknya seringnya lebih mendengarkan perintah ayahnya daripada saya.¹⁶⁴

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga kesembilan lebih dominan ibu seperti halnya anak yang lebih terbuka secara komunikasi dengan ibu. Menurut peneliti, hal ini di akibatkan dari keterbatasan jarak yang dialami keluarga pelaut dan mungkin memang karakter anak lebih terbuka pada orang yang paling sering dia temui, dari hasil wawancara Bapak Moh. Arif juga mengatakan perannya dalam

¹⁶² Choirun Nisa', Wawancara (Bangkalan, 14 Desember 2024)

¹⁶³ M. Arif, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

¹⁶⁴ Darul Hikmah, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

pengasuhan anak terkait memutuskan hal-hal besar sedangkan yang menangani pengasuhan sehari-hari itu istrinya Ibu Darul Hikmah

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga pertama ini cenderung pada pola pengasuhan demokratis (*Authoritative*) karna meskipun pengasuhan sehari-hari diserahkan pada istri suami tetap terlibat dalam keputusan besar terkait kebutuhan penting anak, istri juga tetap mengusahakan komunikasi terbuka antara ayah dengan anak. selain itu, keluarga kesembilan di golongkan pada pola asuh demokratis dapat dilihat dari aturan yang ada dalam keluarga, Bapak Moh. Arif dan Ibu Darul Hikmah mengatakan bahwasanya:

Aturan khusus ada sepertinya, saya menekankan ke anak jangan pernah melawan ibunya apalagi sampai membentak karena semua bisa dibicarakan baik-baik, dan aturan yang lain paling kebiasaan sehari-hari seperti bangun pagi, sekolah dan lain-lain.¹⁶⁵

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, seperti pada keluarga kesembilan ini menerapkan pola pengasuhan demokratis karena ingin anak tidak merasa tertekan, dan ingin anak berkembang sebagaimana yang diinginkan Seperti yang dikatakan informan:

Cara saya mengasuh tidak ada faktor tertentu, saya hanya tidak ingin anak terlalu ditekan biarkan anak berkembang sesuai dengan yang dia inginkan.¹⁶⁶

Pada keluarga kesembilan juga jarang terjadi konflik sebagaimana pernyataan Ibu Darul Hikmah selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

¹⁶⁵ M. Arif dan Darul Hikmah, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

¹⁶⁶ M. Arif dan Darul Hikmah, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

Konflik kecil seperti tidak mendengarkan ketika saya panggil sampe membuat saya kesal akhirnya mengomel, tapi bagusnya dia tidak marah dan langsung meminta maaf. Apalagi kalo lagi main game haduh fokusnya susah dialihkan jadi kadang saya memarahinya dan mengadukannya pada ayahnya.nanti ayahnya yang menasehati dan anaknya minta maaf setelahnya.¹⁶⁷

Keluarga kesepuluh mengenai pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga Bapak Suhendri mengatakan:

Kalo pengasuhan anak kita lakukan berdua saya dan istri saya. Selama saya dikapal biasanya saya sering menghubungi anaknya langsung, saat dirumah memang selalu mendampingi anak apalagi istri saya kan juga bekerja. Untuk konflik sebenarnya tidak ada tapi paling masalah pendidikan, sholat, dan ngaji memang saya tegor langsung, untuk selainnya mungkin saya sesuaikan sama maunya anaknya tapi harus ingat waktu seperti main hp, game saya perbolehkan tapi ada batasnya.¹⁶⁸

Ibu Jumiati menyampaikan hal yang serupa dengan suaminya:

Memang saya yang lebih banyak waktu dengan anak, tapi suami saya lebih memperhatikan anaknya menurut saya bahkan sampai ke pr sekolah atau bahkan tulisannya jelek atau tidak dia menegur anaknya langsung. Kalo saya mengingatkan kesehariannya anak harus ngapain aja, seperti pr nya dikerjakan tapi saya tidak sedetail bapaknya. menurut saya yang penting anak melakukan tugasnya dengan baik dan anaknya patuh saya sudah sangat bersyukur.¹⁶⁹

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwasanya dalam pengasuhan anak keluarga kesepuluh dapat berbagi peran (kolaboratif) seperti halnya anak yang terbuka secara komunikasi dengan kedua orang tua, dari hasil wawancara Bapak Suhendri juga mengatakan bahwasanya dapat berbagi peran dalam mengasuh anak akan tetapi Bapak Suhendri lebih ketat dalam kedisiplinan, sedangkan istri lebih toleran terhadap kesalahan anak.

¹⁶⁷ Darul Hikmah, Wawancara (Bangkalan,15 Desember 2024)

¹⁶⁸ Suhendri, Wawancara (Bangkalan,15 Desember 2024)

¹⁶⁹ Jumiati, Wawancara (Bangkalan,15 Desember 2024)

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh informan keluarga kesepuluh ini cenderung pada pola pengasuhan Otoriter (*Authoritarian*) karna suami menggunakan pendekatan ketat terutama dalam hal kedisiplinan pada anak. selain itu, keluarga kesepuluh di golongan pada pola asuh otoriter dapat dilihat dari aturan yang ada dalam keluarga yang terdapat sedikit aturan ketat walaupun tidak terlalu memaksa tapi juga terdapat resiko atau hukuman jika melanggarnya, Bapak Suhendri mengatakan bahwasanya:

Aturan khusus dalam keluarga bagi saya, untuk anak pun saya dan istri tidak pernah memberi aturan khusus paling untuk kesehariannya seperti bangun pagi terus sarapan lalu sekolah dan seterusnya, itupun untuk membiasakan anak disiplin waktu.¹⁷⁰

Setiap penerapan pola pengasuhan pasti ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, seperti pada keluarga kesepuluh ini menerapkan pola pengasuhan Otoriter karena faktor ayah yang sedikit prefeksionis, Seperti yang dikatakan informan:

Kata istri saya terkadang saya prefeksionis terutama pada anak, ini dalam konteks perilaku dan prestasinya. Mungkin ini saya terbiasa saat kecil saya di didiknya seperti itu. Tapi saya rasa bagaimana saya mengasuh anak masih wajar karena saya juga membimbing dia tidak tiba-tiba menyuruh dia harus A atau B atau C tanpa membantu anak berproses.¹⁷¹

Pada keluarga kesepuluh jarang terjadi konflik sebagaimana pernyataan Ibu Jumiati selaku yang mengasuh anak secara langsung, beliau mengatakan bahwasanya:

Konflik saya rasa tidak pernah, tapi kalo anak bandel, kadang tidak mendengarkan orang tua, main game terus, lumayan sering ya namanya

¹⁷⁰ Suhendri, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

¹⁷¹ Suhendri, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

*anak-anak. penyelesaiannya saya nasehati tapi biasanya kalo saya yang nasehati sekarang iya besok diulang lagi, jadi biasanya saya ceritakan ke ayahnya nanti ayahnya yang nasehati.*¹⁷²

Dari Pernyataan seluruh informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari mayoritas keluarga pelaut menunjukkan dominasi peran ibu dalam pengasuhan sehari-hari karena ayah yang lebih sering berlayar, namun ayah juga tetap berperan dalam pengambilan keputusan besar terutama terkait pendidikan, keamanan, dan kebutuhan penting anak. walaupun ayah tidak selalu hadir secara fisik, mereka tetap memantau anak melalui komunikasi via *video call* seperti untuk menanyakan perkembangan anak dan memberikan nasehat atau teguran apabila diperlukan sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam pengasuhan. Fokus utama pengasuhan anak keluarga pelaut, mayoritas keluarga menekankan dalam pendidikan anak, ibadah anak juga moral anak dalam bersosial. Beberapa keluarga bahkan menerapkan aturan tegas seperti larangan berpacaran dan kontrol ketat terhadap aktivitas anak seperti keluarga ke tiga, keluarga keempat, dan keluarga ke tujuh.

berdasarkan hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa dari tipologi pengasuhan keluarga pelaut walaupun dengan profesi yang sama dan tantangan yang sama, pola pengasuhan anak keluarga pelaut yang diterapkan berbeda-beda, kemudian pola pengasuhan anak keluarga pelaut terbagi menjadi beberapa kategori yaitu;

¹⁷² Jumiati, Wawancara (Bangkalan, 15 Desember 2024)

- a. Pengasuhan otoratif, yang terlihat pada keluarga yang memiliki komunikasi terbuka dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri meskipun sedang berlayar, seperti keluarga pertama, keluarga keempat, keluarga keenam, keluarga ketujuh dan keluarga kesembilan.
- b. Pengasuhan otoriter, terlihat pada keluarga dengan aturan ketat dan pendekatan tegas terhadap anak, terutama dalam aspek kedisiplinan dan pengendalian pergaulan, seperti keluarga ketiga, keluarga kedelapan, dan keluarga kesepuluh, termasuk juga keluarga keempat dan keluarga ketujuh karena pengasuhan semi otoriter yakni pengendalian pada pergaulan anak.
- c. Pengasuhan permisif, terjadi pada keluarga yang memberikan kebebasan besar kepada anak dengan keterlibatan ayah yang minimal, seperti keluarga kedua dan keluarga kelima.

Menurut Diana Baumrind, tipologi pengasuhan anak itu dibagi menjadi empat yaitu, otoratif, otoriter, permisif, dan pengabaian (*uninvolved*).¹⁷³ Tapi dalam pengasuhan anak keluarga pelaut ini tidak ada keluarga yang dikategorikan pada pola pengasuhan pengabaian karena meskipun beberapa suami cenderung kurang terlibat secara langsung dalam pengasuhan, tapi sebagaimana hasil wawancara diketahui hampir semua keluarga menunjukkan adanya hubungan yang erat dan komunikasi yang aktif hal ini membuktikan bahwa meskipun ayah berlayar tetap peduli terhadap perkembangan anak, pengambilan keputusan penting juga sebagian mayoritas keluarga merupakan

¹⁷³ Maimun, *Psikologi Pengasuhan*, 50-53

peran penting seorang ayah, mayoritas keluarga juga bisa membagi peran dan membagi tugas secara terstruktur seperti ayah bertugas memberikan keputusan penting dan menasehati anak, sedangkan istri mengasuh dan merawat anak secara langsung. Dengan demikian peneliti menilai, keluarga pelaut Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tidak ditemukan pengasuhan yang mengabaikan/lalai karena mereka tetap menunjukkan perhatian, keterlibatan serta komitmen yang kuat terhadap tumbuh kembang anak meski dalam kondisi kerja yang berjauhan dengan keluarga.

Tabel 4.5 Kesimpulan Hasil Wawancara

Golongan Informan	Pola hubungan dan komunikasi	Pola pengasuhan	keterangan
Keluarga 1	Lebih terbuka pada ibu dan cenderung pada komunikasi yang konsisten tapi tidak intens	Pengasuhan otoratif	memiliki komunikasi terbuka dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri meskipun ayah sering bekerja jauh.
Keluarga 2	Hubungan yang lebih terbuka pada ibu dan cenderung komunikasi terbatas karena alasan tertentu	Pengasuhan permisif	keluarga yang memberikan kebebasan besar kepada anak dengan keterlibatan ayah yang minimal.
Keluarga 3	Hubungan yang terbuka pada kedua orang tua serta komunikasi terbuka	Pengasuhan otoriter	keluarga dengan aturan ketat dan pendekatan tegas terhadap anak, terutama dalam aspek kedisiplinan dan

			pengendalian pergaulan
Keluarga 4	Hubungan yang terbuka pada kedua orang tua dengan pengawasan khusus serta komunikasi terstruktur	Pengasuhan otoratif cenderung otoriter	memiliki komunikasi terbuka dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri, tapi juga ada aturan ketat dan pendekatan tegas terhadap anak, terutama dalam aspek kedisiplinan dan pengendalian pergaulan.
Keluarga 5	Hubungan yang lebih terbuka pada ibu dan cenderung komunikasi terbatas karena alasan tertentu	Pengasuhan permisif	keluarga yang memberikan kebebasan besar kepada anak dengan keterlibatan ayah yang minimal.
Keluarga 6	Hubungan yang terbuka pada kedua orang tua serta komunikasi terbuka	Pengasuhan otoratif	memiliki komunikasi terbuka dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri meskipun ayah sering bekerja jauh.
Keluarga 7	Hubungan yang terbuka pada kedua orang tua dengan pengawasan khusus serta komunikasi terstruktur	Pengasuhan otoratif cenderung otoriter	memiliki komunikasi terbuka dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri, tapi juga ada aturan ketat dan pendekatan tegas terhadap anak,

			terutama dalam aspek kedisiplinan dan pengendalian pergaulan.
Keluarga 8	Hubungan yang terbuka pada kedua orang tua serta komunikasi terbuka	Pengasuhan otoriter	keluarga dengan aturan ketat dan pendekatan tegas terhadap anak, terutama dalam aspek kedisiplinan dan pengendalian pergaulan
Keluarga 9	Lebih terbuka pada ibu dan cenderung pada komunikasi yang konsisten tapi tidak intens	Pengasuhan otoritatif	memiliki komunikasi terbuka dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri meskipun ayah sering bekerja jauh.
Keluarga 10	Hubungan yang terbuka pada kedua orang tua serta komunikasi terbuka	Pengasuhan otoriter	keluarga dengan aturan ketat dan pendekatan tegas terhadap anak, terutama dalam aspek kedisiplinan dan pengendalian pergaulan

Hasil keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak keluarga pelaut keluarga pelaut di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sebagian besar terpenuhi dalam aspek kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Pada keluarga pelaut juga memiliki pola pengasuhan yang berbeda beda yaitu, pengasuhan otoritatif, pengasuhan otoriter, dan pengasuhan permisif. Hubungan antara tipologi pengasuhan dan kesejahteraan anak keluarga pelaut menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang lebih seimbang, seperti pengasuhan demokratis, memiliki dampak yang lebih positif terhadap kesejahteraan anak, terutama dalam aspek emosional dan sosial. Sementara itu, pengasuhan otoriter dan permisif dapat memberikan dampak yang lebih kompleks, tergantung pada bagaimana anak mampu beradaptasi dengan kondisi keluarga mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan anak dalam keluarga pelaut sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang diterapkan. Meskipun keterbatasan interaksi fisik menjadi tantangan utama, strategi komunikasi yang efektif, keterlibatan kedua orang tua, dan dukungan dari lingkungan sekitar dapat menjadi faktor kunci dalam menjaga kesejahteraan anak dalam keluarga pelaut.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan tentang tipologi pengasuhan anak keluarga pelaut terhadap kesejahteraan anak di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan fokus pada keluarga pelaut yakni ayah/suami pelaut yang telah berlayar lebih dari 5 tahun, istri/ibu pelaut, dan anak keluarga pelaut yang berusia 10-20 tahun dan belum menikah. Sebagai berikut:

1. Kesejahteraan anak dalam keluarga pelaut telah diupayakan melalui berbagai strategi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang menegaskan hak-hak anak, termasuk hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebutuhan ekonomi dan pendidikan sebagian besar terpenuhi, aspek emosional dan psikologis anak masih menghadapi tantangan, terutama akibat keterbatasan interaksi dengan ayah yang bekerja di laut dalam jangka waktu lama
2. Dalam konteks pola pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga pelaut, penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga tipe utama, yaitu pengasuhan demokratis, pengasuhan otoriter, dan pengasuhan permisif. Pengasuhan

demokratis diterapkan oleh keluarga yang menyeimbangkan kebebasan dan kontrol terhadap anak. Pola ini berdampak positif pada kesejahteraan anak karena mereka tetap merasa diperhatikan dan memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua. Pengasuhan otoriter, di sisi lain, lebih menekankan aturan yang ketat dan disiplin tinggi. Akibatnya, anak-anak dalam keluarga ini sering kali lebih disiplin, tetapi memiliki kesenjangan emosional dengan orang tua, terutama dengan ayah yang jarang hadir secara fisik. Sementara itu, pengasuhan permisif ditemukan dalam beberapa keluarga pelaut yang memberikan kebebasan penuh kepada anak sebagai bentuk kompensasi atas ketidakhadiran ayah. Anak-anak dalam pola ini cenderung lebih mandiri, tetapi di beberapa kasus kurang memiliki kontrol diri dan disiplin yang baik.

2. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis dari penelitian tentang tipologi pengasuhan anak keluarga pelaut terhadap kesejahteraan anak di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Harapan peneliti untuk keluarga pelaut, diharapkan dalam keluarga selalu mengutamakan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak dalam hubungan maupun dalam pengasuhan, karena dengan komunikasi yang bagus terjalin hubungan harmonis juga tercapainya kesejahteraan anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai pengasuhan keluarga pelaut dengan penelitian yang lebih luas hingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan anak dalam keluarga pelaut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Basir, Sofyan. *Mengenal Profesi Pelaut: Kajian dari Perilaku Kewargaan Pelaut*. Serang-Banten: CV. AA Rizky, 2019.
- BkkbN. *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta Timur: Direktorat Bina Keluarga, Balita dan Anak-BkkbN, 2017.
- Daulay, Nurussakinah. *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua dari Anak-anak dengan Gangguan Perkembangan Saraf (Neurodevelopmental Disorders)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Direktorat PAUD Kemendikbud. *Pengasuhan Positif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Kadhafi, Muamar. *Korelasi Pola Hubungan Orangtua-Anak dan Keberfungsian Keluarga dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Maimun. *Psikologi Pengasuhan*. Mataram: Sanabil, 2018.
- Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, PT. ASDI MAHASATYA, 2013.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muchsin, Fikri Agus. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Jurnal & Skripsi

- Apriyanita, Triana. "Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002." *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. DOI:10.15408/sjsbs.v4i2.7879. Diakses dari: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/>.

Daniswara, Rico Alana. "Transformasi Peran dan Dinamika Keluarga di Era Digital Menjadi Keluarga dalam Revolusi Industri 4.0: Tantangan dalam Perubahan Sosial." *JISPENDORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*.

Fauzi, Ahmad dan Dahliah. "Perilaku Komunikasi Suami Istri Pelaut dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Puger Kabupaten Jember." *Jurnal Paradigma Madani*. Diakses dari: <https://ejournal.uij.ac.id/index.php/PAR/article/view/189>.

Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi. "Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak." *Sosio Konsepsia*. Diakses dari: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article>.

Zulkarnain, dkk. "Analisis Komparasi Pola Pengasuhan Anak di Indonesia dan Finlandia." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. DOI: <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4269>.

Skripsi dan Tesis

Ashfia, Hulyatul. "Efektivitas Komunikasi Berkualitas untuk Meningkatkan Efikasi Diri Pengasuhan Anak pada Orang Tua Sibuk Bekerja (Studi Action Research di Al-Hikmah Blitar)." Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Diakses dari: <http://etheses.uin-malang.ac.id/13733/>.

Fadzli, Muhammad. "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Diakses dari: <http://etheses.uin-malang.ac.id/13003/>.

Hanifah, Umi Nur. *Tipologi Pengasuhan Ibu Bekerja, Kemandirian dan Kecerdasan Adversity Anak*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020. Diakses dari: <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/8251/>.

Jumriana. "Pola Komunikasi dalam Hubungan Keluarga (Inti) Istri Pelaut di Desa Darubiah Kabupaten Bulukumba." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. Diakses dari: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2840-Full_Text.pdf.

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Website

Data Desa Sabiyon Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Diakses 28 Oktober 2024 dari: <http://sabiyon.datadesa.com/>.

BkkbN. *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Diakses dari: <https://www.orangtuahebat.id/wp-content/uploads/2022/11/Buku-8-Fungsi-Keluarga.pdf>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

- **Orang tua**


1. Bagaimana pola hubungan dan komunikasi yang diterapkan dalam keluarga selama ini?
2. Apakah masing-masing keluarga sudah menjalankan perannya dengan baik?
3. Bagaimana peran kedua orang tua dalam pengasuhan anak, mengingat profesi sebagai pelaut yang memerlukan waktu pergi jauh?
4. Apa faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak di keluarga pelaut Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
5. Apakah ada aturan khusus yang diterapkan dalam keluarga dalam proses pengasuhan anak?
6. Bagaimana respon anak dalam menjalani aturan dan ajaran yang orang tua terapkan dalam keluarga?
7. Apa jenis konflik yang paling sering terjadi dalam keluarga saat orang tua bekerja jauh? Bagaimana cara keluarga menyelesaikannya?
8. Menurut orang tua, kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendukung kesejahteraan anak?
9. Apa saja strategi yang diterapkan oleh keluarga pelaut untuk mendukung kesejahteraan anak mereka?
10. Bagaimana cara orang tua (pelaut) memastikan keamanan anak dalam lingkungan dan pergaulannya, mengingat terhalang jarak hingga sulit untuk mengawasi secara langsung?

- **Anak**


1. Bagaimana biasanya kamu berkomunikasi dengan ayah atau ibu saat mereka jauh?
2. Apa aturan di rumah yang harus kamu ikuti?
3. Jika ada konflik di rumah, bagaimana biasanya kalian menyelesaikannya?
4. Apa pendapatmu tentang peran orang tua dalam mendukung pendidikan atau masa depanmu?
5. Menurutmu apa yang paling kamu butuhkan saat jenuh atau yang membutmu bahagia?



Gambar 01 Wawancara Keluarga 1



Gambar 02 & 03 wawancara keluarga 2




Gambar 04 & 05 wawancara keluarga 3



Gambar 06 & 07 wawancara keluarga 4



Gambar 08 wawancara keluarga 5



Gambar 09 & 10 wawancara keluarga 6




Gambar 11 wawancara keluarga 7



Gambar 12 wawancara keluarga 8



Gambar 13 & 14 wawancara keluarga 9



Gambar 15 wawancara keluarga 10



Gambar 16 Wawancara Perangkat Desa Sabiyan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN BANGKALAN
DESA SABIYAN**

Jalan Raya Sabiyan No. 01 Bangkalan 69113 e-mail : desasabiyan@gmail.com

No : 148/433.301.12./2024
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian Skripsi

Bangkalan, 8 Desember 2024

Kepada Yth.

.....
.....
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Assamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : HUDAIFAH
Jabatan : Kepala Desa Sabiyan

Menerangkan Bahwa :

Nama : Lailul Rizka Nuriana
Nim : 210201110092

Telah kami Setujui untuk melakukan penelitian pada wilayah Desa Sabiyan sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

"Topologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Positif (Studi pada Keluarga Pelaut di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)"

Demikian surat ini kami samapaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.



Gambar 17 Bukti Persetujuan Penelitian dari Kepala Desa Sabiyan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gombong No. 50 Malang 65144 Telp: (041) 721 4911 Fax: (041) 551076
Website: fakultas.syariah.uin-malang.ac.id atau Website: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama: Laifur Rizka Nuriana
NIM: 210201110092
Program Studi: Hukum Keluarga Islam
Pembimbing: Siti Zulachra, S.H., M.Hum
Judul Skripsi: Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Pelaut Terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus pada Keluarga Pelaut di Desa Sabryan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 21 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Rabu, 6 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Jumat, 8 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Jumat, 29 November 2024	Revisi BAB I, II, III dan Pedoman Wawancara	
6	Senin, 4 Desember 2024	Revisi Pedoman Wawancara	
7	Rabu, 20 Desember 2024	Konsultasi Hasil Wawancara	
8	Senin, 27 Januari 2025	Konsultasi BAB IV	
9	Senin, 3 Februari 2025	Revisi BAB IV, Konsultasi BAB V	
10	Rabu, 5 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 5 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama : Lailul Rizka Nuriana
	NIM : 210201110092
	TTL : Bangkalan, 29 Maret 2003
	Alamat : RT 01/RW 01, Jl. Seruni No.08/A, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan
	No, HP : 081515168853
	Email : lailulrizkanuriana@gmail.com
Jenis kelamin : Perempuan	

Riwayat Pendidikan Formal :

NO	Sekolah/ Institusi	Priode
1.	TK Kartini 2 Sabiyan	2007 - 2009
2.	SDN Sabiyan	2009 - 2015
3.	MTs Al-Hidayah Bangkalan	2015 - 2018
4.	MA Al-hidayah Bangkalan	2018 - 2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- 2024

Riwayat Pendidikan Non Formal

6.	Madrasah Jam'iyatul Athfal Timur Sungai	2009-2015
7.	Pondok Pesantren Putri Alhidayah Jangkebulan Bangkalan	2015-2021

Pengalaman Organisasi

1.	Staff Badan Usaha Mandiri (IPPNU FK KH. Wahid Hasyim-UIN Malang)	2023-2024
2.	Sekretaris Organisasi (Ikatan Mahasiswa Madura)	2022-2023
3.	Staff Kaderisasi (Ikatan Mahasiswa Bangkalan Distrik UIN Malang)	2022-2024

